



LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) Triwulan I / TA. 2024



**Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan
2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan I Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024 pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan ini berisi tentang penyelenggaraan SPIP. Hambatan dalam pelaksanaan, rencana pemecahan masalah dan tindak lanjut pemecahan masalah pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, karena semua risiko.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi atas tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Triwulan I Tahun 2024. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan kinerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.

Belawan, 19 April 2024

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Belawan



Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan SPIP Triwulan I TA 2024 Stasiun PSDKP Belawan merupakan gambaran pelaksanaan pengendalian intern di lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Pengendalian intern dilaksanakan dalam rangka menciptakan pelaksanaan kegiatan yang handal sehingga dapat dijadikan acuan untuk meminimalisir kegagalan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan SPIP Triwulan I TA 2024 Stasiun PSDKP Belawan ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan SPI di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif (risiko) yang ditimbulkan dari suatu pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tersebut telah mencapai tujuan, sasaran, dan target yang diinginkan. Dalam penyelenggaraan kegiatan SPI harus memenuhi 5 (lima) unsur yaitu: 1) Lingkungan pengendalian; 2) Penilaian risiko; 3) Kegiatan pengendalian; 4) Informasi dan komunikasi; dan 5) Pemantauan sistem pengendalian internal.

Pengendalian rutin periode Triwulan I Tahun 2024, berupa: Telah dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja TA. 2024, Rencana Aksi, Rincian Target IKU Stasiun PSDKP Belawan 2024, Manual IKU Stasiun PSDKP Belawan 2024 serta Matrik Peran Hasil pada kegiatan Bimtek Pengelolaan Kinerja yang dilaksanakan pada tanggal 22-26 Januari 2024 di Avenzel Hotel and Convention, Jl. Raya Kranggan No.69, Cibubur, Jawa Barat; Revisi RKA-K/L terkait Revisi Automatic Adjustment (AA) pada tanggal 24 Januari 2024 melalui Zoom Meeting yang melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA); Pada triwulan I Tahun 2024 belum terdapat kegiatan kontraktual yang terlaksana; Akuntabilitas dan pelaporan yang dilaksanakan berupa Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2023 Stasiun PSDKP Belawan, Laporan CalBMN Tahun 2023 Stasiun PSDKP Belawan, dan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2023; Penyesuaian jam kerja berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Nomor B.174/MEN-SJ/KP.710/III/2024 tentang hari dan Jam Kerja Pegawai Selama Bulan Ramadhan 1445H/2024M di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Pengembangan pegawai dengan melaksanakan kegiatan Diklat POLSUS PWP3K

Kelas Khusus, Pelatihan Penegakkan Peraturan Hukum Laut (UNCLOS/MRE), dan Bimbingan Teknis Identifikasi Hiu dan Pari.

Pengendalian berkala periode Triwulan I Tahun 2024, berupa Penyusunan Anggaran dilakukan sesuai dengan Bagan Akun Standar, Standar Biaya Masukan, dan Standar Biaya Lainnya; Pada Triwulan I Tahun 2024 belum terdapat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; Pada periode Triwulan I 2024 tidak terdapat penyelesaian kerugian negara; Pengendalian penyerapan anggaran hingga Periode Triwulan I Tahun 2024 mencapai 9,67% dari target 6,88%.

Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko periode Triwulan I Tahun 2024 terdiri dari rencana pengendalian dengan rincian 17 rencana pengendalian Dukungan Manajerial, 3 (tiga) rencana pengendalian Pengawasan SDK, 5 (lima) rencana pengendalian Pengawasan SDP, 6 (enam) rencana pengendalian Penanganan Pelanggaran, dan 12 rencana pengendalian Sarpras & Operasi Kapal Pengawas.

Rekomendasi yang dapat kami berikan adalah mengingat masih adanya kelemahan dalam implementasi SPIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan, maka diperlukan komitmen yang kuat baik dari pimpinan maupun seluruh pegawai dalam bentuk implementasi penerapan SPIP yang tepat sesuai rencana dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
I. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN SPIP STASIUN PSDKP BELAWAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Ruang Lingkup Laporan.....	4
1.5 Sistematika Penyajian Laporan.....	4
II. STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP	6
2.1 Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Stasiun PSDKP Belawan	6
2.2 Pembentukan Tim SPIP Stasiun PSDKP Belawan	7
2.3 Kondisi Pelaksanaan SPIP Stasiun PSDKP Belawan.....	8
III. PENYELENGGARAAN SPIP STASIUN PSDKP BELAWAN.....	12
3.1 Pengendalian Rutin.....	12
3.2 Pengendalian Berkala	26
3.3 Pengendalian Dengan Pendekatan Manajemen Risiko	32
IV. HAMBATAN YANG DIALAMI DAN TINDAK LANJUT EVALUASI PELAKSANAAN SPIP LINGKUP STASIUN PSDKP BELAWAN.....	52
4.1 Hambatan.....	52
4.2 Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan SPIP Triwulan I Tahun 2024	52
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	54

I. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN SPIP STASIUN PSDKP BELAWAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu cara yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam merumuskan metoda guna memperbaiki system pengendalian intern agar pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan budaya pengendalian internal (*Internal Control Culture*). Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KKP yang menjadikan risiko sebagai bahan penyelenggaraan SPIP.

Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dilakukan secara optimal dengan memperhatikan tata kelola yang baik serta kelestarian lingkungan hidup dan perairan akan memberi hasil yang berdaya guna dan berhasil guna. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan harus dibarengi dengan penataan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya harus ada upaya penegakan hukum terhadap para pengelola yang melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku; hal ini wajib dilaksanakan agar cita-cita mewujudkan Negara Republik Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dapat tercapai.

Sesuai peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.05/MEN/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas dan fungsi pelaksanaan pengawasan SDKP diemban kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (Ditjen PSDKP) yang secara operasional di lapangan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis pengawasan SDKP yang telah dibentuk berdasarkan PERMEN Nomor: 69/MEN-KP/2020. Kegiatan ini merupakan bagian dari kebijakan pengawasan SDKP yang dilaksanakan dalam rangka pemberantasan kegiatan illegal fishing dengan mengacu kepada strategi kebijakan KKP dengan tujuan meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Monitoring dan evaluasi lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan diarahkan pada kegiatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang merupakan proses yang

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien melalui kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan pada perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, diperlukannya sistem pengendalian yang meliputi 5 (lima) unsur yaitu :

- (1) lingkungan pengendalian,
- (2) penilaian risiko,
- (3) kegiatan pengendalian,
- (4) informasi dan komunikasi serta
- (5) pemantauan pengendalian internal.

Pencapaian target indikator kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan ditentukan oleh kondisi lingkungan, dimana sangat mempengaruhi ketidak pastian dalam melaksanakan kegiatan operasional dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal tersebut membawa pada konsekuensi perlunya sistem pengendalian intern yang kuat untuk meyakinkan tercapainya proses dan hasil kegiatan seperti yang diinginkan. Untuk mengukur secara menyeluruh terhadap kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan, baik dari aspek perencanaan, proses pelaksanaan maupun *output* dan *outcome* yang dihasilkan, serta mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk dapat dicarikan solusi agar penyelenggaraan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ke depan dapat berlangsung lebih baik. Hasil dari pelaksanaan kegiatan SPIP ini merupakan bahan masukan bagi pembuat kebijakan dan perencana untuk dapat menyusun program pengembangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih baik.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan SPIP di lingkup Stasiun PSDKP Belawan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154);
- d. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- e. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 794);
- g. Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal PSDKP;
- h. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 tahun 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan ini merupakan gambaran pelaksanaan pengendalian intern pemerintah di lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Adapun maksud penyusunan

Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan ini adalah untuk gambaran pelaksanaan pengendalian intern di Lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan. Pengendalian intern dilaksanakan dalam rangka menciptakan pelaksanaan kegiatan yang handal sehingga dapat meminimalisir hambatan atau kendala dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan SDKP yang sudah terjadwalkan.

Tujuan dari penyusunan laporan SPIP adalah:

- a. Memperoleh informasi mengenai kegiatan pengendalian internal bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Stasiun Pengawasan SDKP Belawan
- b. Mengidentifikasi permasalahan aspek teknis manajemen, administrasi dan keuangan di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.
- c. Rekomendasi perbaikan dan solusi pemecahan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

1.4 Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup laporan SPIP pada unit kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Triwulan I Tahun 2024 adalah mencakup atas pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dalam periode Januari – Maret 2024. Serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian yang bersifat rutin, berkala dan dengan pendekatan manajemen risiko serta tindaklanjut atas hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Agar laporan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan mudah dipahami oleh pembaca, maka laporan ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Gambaran Umum Pelaksanaan SPIP Stasiun PSDKP Belawan

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan ruang lingkup penyusunan laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pada bagian akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

BAB II. Strategi Penyelenggaraan SPIP

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Organisasi, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta Kondisi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.

BAB III. Penyelenggaraan SPIP Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

Bab ini menguraikan pemahaman dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan dengan metode pengendalian rutin, berkala, dan dengan pendekatan Manajemen Risiko, serta apa hambatan/masalah dan pemecahan masalah tersebut.

BAB IV. Monitoring Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan SPIP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Bab ini menguraikan hasil pelaksanaan kegiatan pada Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan yang sudah berjalan sebagai tindak lanjut untuk pelaksanaan pada Triwulan yang akan datang dengan metode Monitoring Evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Tindak Lanjut Evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

BAB V. Kesimpulan dan Saran


Bab ini menguraikan kesimpulan serta saran dari pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024.

II. STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

2.1 Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Stasiun PSDKP Belawan

2.1.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sesuai dengan PERMEN KP Nomor 33/MEN-KP/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan merupakan UPT di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dengan struktur organisasi sebagaimana ditampilkan pada Gambar berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan

2.1.2 Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Belawan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 tanggal 30 Maret 2020, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan memiliki tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

2.2 Pembentukan Tim SPIP Stasiun PSDKP Belawan

Pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan dibentuk sesuai dengan Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Belawan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Nomor 009/PSDKPSta.2/KP.440/I/2024 tentang Penunjukkan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun Anggaran 2024, ditetapkan di Belawan, tanggal 2 Januari 2024.

Secara umum tugas Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;
- b) Mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;

- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko;
- d) Membantu Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan melakukan analisa untuk menetapkan rencana aktivitas/ kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk dilakukan tindakan pengendalian;
- e) Melakukan inventarisasi terhadap risiko di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan yang memerlukan pengendalian pada tingkat kebijakan dan selanjutnya berkoordinasi dengan Kepala Satuan Kerja dan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah unit Ditjen PSDKP untuk mendistribusikan kepada para pimpinan di tingkat kebijakan;
- f) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan setiap triwulan dan/atau semester;
- g) Membuat laporan secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya yang disampaikan kepada Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan dan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah unit Ditjen PSDKP Kondisi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.

2.3 Kondisi Pelaksanaan SPIP Stasiun PSDKP Belawan

Dengan mengacu kepada tugas, fungsi dan peran Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan dan definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016, maka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan merupakan suatu proses yang integral atas tindakan manajerial dan kegiatan operasional yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan melalui:

- a. Kegiatan yang efektif dan efisien;
- b. Keandalan pelaporan keuangan;
- c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Pengamanan aset di lingkungan Stasiun PSDKP Belawan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.

Penerapan lima unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dalam suatu unit kerja sehingga akan mempengaruhi efektifitas kinerja unit kerja, oleh sebab itu sebagaimana termasuk pada Permen KP Nomor 10 Tahun 2016, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan kementerian harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI di lingkungan kerjanya.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko dimaksudkan agar setiap satker dapat mengelola setiap risiko dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya yang dapat mengancam visi, misi, tujuan dan sasaran. Penilaian risiko dilaksanakan atas kebijakan dan kegiatan.

3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Untuk mengatasi risiko dan memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang sudah ditetapkan, pimpinan unit kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan.

- Rutin:

Aspek organisasi, perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi & pelaporan, kerugian negara, kepegawaian, dan kinerja.

- Berkala:

SPI SDM, SPI Penyusunan Anggaran, SPI Pengadaan Barang/ Jasa, SPI Barang Milik Negara, SPI Kerugian Negara, SPI Pelaksanaan Anggaran.

- Berbasis MR:
SPI atas Kebijakan dan Kegiatan.

4. Informasi dan komunikasi (*Information dan Communication*)

5. Pemantauan Pengendalian Intern (*Monitoring*)

Pemantauan rutin, berkala dan berbasis Manajemen Risiko.

Penerapan unsur-unsur tersebut dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi serta tergambar dalam pedoman, dan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi.

Dalam pelaksanaan SPI di lingkup Ditjen PSDKP melalui beberapa tahapan:

1. Pemahaman:
 - a. Pembinaan
 - b. Fokus Grup Diskusi (FGD).
2. Pelaksanaan:
 - a. Internalisasi;
 - b. Pendokumentasian.
3. Pelaporan.
4. Pengembangan Berkelanjutan.
5. Evaluasi.

Tolok ukur efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana sekurang-kurangnya tidak ada hambatan:

- a. yang mengganggu pencapaian tujuan Ditjen PSDKP atau satuan kerja;
- b. yang mempengaruhi kehandalan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja;
- c. dalam pengelolaan aset termasuk pemanfaatannya di satuan kerja;
- d. dalam menjalankan dan pencapaian tujuan program, kegiatan, dan *output* dengan tetap taat terhadap hukum dan peraturan;
- e. dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien; dan
- f. dalam pemenuhan hak dan kewajiban pegawai.

Pencapaian tolok ukur sekurang-kurangnya dapat diukur dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan maupun laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan dari instansi lainnya.

Untuk membangun kondisi yang nyaman sebagaimana disebutkan di atas, maka lingkungan pengendalian yang baik harus memiliki kepemimpinan yang kondusif. Kepemimpinan yang kondusif diartikan sebagai situasi dimana pemimpin selalu mengambil keputusan dengan mendasarkan pada data hasil penilaian risiko. Berdasarkan kepemimpinan yang kondusif inilah, maka muncul kewajiban bagi pimpinan untuk menyelenggarakan penilaian risiko di instansinya.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan pengendalian, baik pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Untuk pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, dilaksanakan pada kegiatan yang diduga memiliki risiko yang cukup signifikan seperti misalnya pada kegiatan/pekerjaan Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN, Penyusunan Standar Biaya, Penyusunan SOP, Penetapan Status Penggunaan BMN, Penyusunan RKBMN, dst.

III. PENYELENGGARAAN SPIP STASIUN PSDKP BELAWAN

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan terdiri dari pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko. Adapun pelaksanaan kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan dalam periode Triwulan I (Januari – Maret) Tahun 2024 akan dijelaskan sebagai berikut.

3.1 Pengendalian Rutin

Pengendalian rutin diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan setiap hari. Risiko yang perlu dikendalikan dilaksanakan terhadap aspek organisasi, aspek perencanaan, aspek pelaksanaan anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), akuntansi dan pelaporan, kerugian negara, aspek kepegawaian, dan aspek kinerja. Dalam rangka pengendalian rutin, maka setiap kegiatan yang ada wajib didukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dilaksanakan sesuai peraturan.

Pelaksanaan Pengendalian Rutin pada Stasiun PSDKP Belawan dilaksanakan pada beberapa kelompok item sesuai dengan Aturan dalam PermenKP Nomor 10/PERMEN-KP/2016 Tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang diantaranya adalah *Organisasi, Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Akuntansi dan Pelaporan, Kerugian Negara, Kepegawaian, serta Kinerja*. Adapun rincian dari kegiatan pengendalian rutin yang dilaksanakan dapat disampaikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Pengendalian rutin atas organisasi pada Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan I Tahun 2024, meliputi:

1. Tujuan Organisasi Stasiun PSDKP Belawan telah ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2021, dimana tertuang didalamnya sebagai berikut:

- a) Renstra Ditjen PSDKP yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024;
- b) Penetapan Kinerja Ditjen PSDKP melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30/SJ Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2021;
- c) Laporan Kinerja (LKJ) Stasiun PSDKP Belawan yang dilaporkan secara berkala setiap triwulan.

Selama periode Januari – Maret 2024, kegiatan pengendalian rutin yang dilakukan dalam kaitannya tujuan organisasi ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu berupa:

- 1) Kegiatan Perencanaan kinerja yang terdiri dari *Cascading* Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rincian Target IKU, Rencana Aksi Pencapaian Kinerja dan Manual IKU disusun dengan mengacu pada Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.
 - 2) Rencana Kerja (Krisna) telah disusun mengacu pada Renstra dan *Cascading* Kinerja. Kegiatan: Finalisasi Dokumen pengelolaan Kinerja tahun 2024 dan laporan Kinerja Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 22-26 Januari 2024 di Avenzel Hotel and Convention, Jl. Raya Kranggan No.69, Cibubur, Jawa Barat dengan output: Dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rincian Target IKU, Manual IKU, Matrik Peran Hasil dan SKP Pegawai.
 - 3) Penyusunan RKA-K/L diselenggarakan melalui beberapa tahapan, diantaranya penyusunan Renja Pagu Indikatif, Penyusunan RKA-K/L pagu anggaran, RKA-K/L Pagu Alokasi, pada proses penyusunan RKA-K/L tersebut terdapat Tim Auditor Inspektorat Jenderal yang mereviu terkait penyusunan RKA-K/L, kesesuaian akun belanja dan besaran satuan.
2. Pegawai Stasiun PSDKP Belawan telah mengetahui dan memahami tujuan organisasi, penyampaian tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Belawan yang telah disampaikan melalui website <https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan> sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Stasiun PSDKP Belawan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk seluruh kegiatan utama yang telah disampaikan melalui website <https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan>.

3. Stasiun PSDKP Belawan telah sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk seluruh kegiatan yang dapat dilihat pada website Stasiun PSDKP Belawan, terdiri dari 79 Standar Operasional Prosedur dengan 4 (empat) SOP Kegiatan Utama. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SOP Semester II Tahun 2023 pada tanggal 31 Desember 2023 di Stasiun PSDKP Belawan.
4. Standar Operasional Prosedur Semester II Tahun 2023 yang ada di Stasiun PSDKP Belawan telah dilaksanakan dan ditaati serta dilakukan monitoring dan evaluasi pada 31 Desember 2023.
5. Satuan Kerja Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diformalkan untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan dengan mempertimbangkan risiko yang dibuktikan dengan telah tersusunnya MR pada kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Kegiatan pengendalian yang rutin dilaksanakan selama periode Januari – Maret adalah melakukan inventarisasi SOP lingkup Stasiun PSDKP Belawan untuk memastikan SOP tersebut telah mempertimbangkan risiko terutama pada kegiatan yang memiliki risiko tinggi dan melakukan pengecekan kembali SOP dari kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
6. Pemisahan tugas dan fungsi pada Stasiun PSDKP Belawan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja lingkup Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PSDKP. Selama periode Januari – Maret 2024, kegiatan pengendalian rutin yang dilakukan dalam kaitan dengan pemisahan tugas dan fungsi berupa Telah dilakukan finasilasi dokumen pengelolaan kinerja Tahun 2024 dan laporan kinerja tahun 2023 pada tanggal 22-26 Januari 2024 di Avenzel Hotel and Convention, Jl. Raya Kranggan No.69, Cibubur, Jawa Barat.

Pengendalian rutin terhadap organisasi dilakukan terhadap tujuan organisasi, pemahaman pegawai terhadap tujuan organisasi, pembuatan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh kegiatan serta penetapan tugas dan fungsi masing-masing pegawai. Struktur organisasi Stasiun Pengawasan SDKP Belawan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian yang telah dilaksanakan terkait dengan Organisasi adalah sebagai berikut:

- Pengecekan penginputan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan e – *logbook* setiap bulan yang menjadi dasar dari dibayarkannya tunjangan kinerja.
- Evaluasi SOP dilaksanakan tiap semester pada setiap tahunnya.
- Stasiun PSDKP Belawan yang telah berpredikat WBK.

B. Perencanaan

Pengendalian rutin atas Perencanaan dan Anggaran Satuan Kerja Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan/ penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 telah melibatkan pihak yang memiliki kompetensi dalam aspek teknis pekerjaan/ kinerja maupun aspek keuangan. Perencanaan/ penyusunan RKA ini diawali dengan kegiatan pemeriksaan oleh bagian keuangan unit eselon I dalam rangka mengawal akun, dilanjutkan dengan kegiatan review oleh Inspektorat Jenderal KKP dan Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KKP. Pada Triwulan I TA. 2024 terdapat Revisi RKA-K/L terkait Revisi Automatic Adjustment (AA) pada tanggal 24 Januari 2024 melalui Zoom Meeting yang melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
2. Perencanaan barang/aset sudah sesuai dengan kebutuhan, didasarkan pada RKBMN yang telah direncanakan 2 tahun sebelumnya dan pada tahun berjalan RKBMN dapat dilakukan revisi sesuai dengan kebutuhan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan kegiatan pengendalian rutin dengan mengikuti kegiatan Konsolidasi Penyusunan Laporan BMN TA. 2023 (Unaudited) pada Tanggal 15 - 19 Januari 2024 di The

Alana Hotel & Convention Center Solo, Jl. Adi Sucipto, Colomadu - Solo Karanganyar, Jawa Tengah.

3. Perencanaan barang/ aset sudah mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan. Perencanaan RKBMN telah mengatur dan mempertimbangkan sampai kepada tahap pemanfaatan serta telah dilakukan reuiu oleh Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan pada tingkat Satker Eselon I serta DJKN pada tingkat kementerian.
4. Perencanaan sudah mempertimbangkan kapasitas satuan kerja yaitu kuantitas dan kompetensi SDM.
5. Perencanaan telah mempertimbangkan risiko dan menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.
6. Perencanaan kinerja dan anggaran telah disusun mengacu pada Renstra, Rencana Kerja dan target kinerja yang telah ditetapkan. Perencanaan kinerja yang terdiri dari Cascading Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rincian Target IKU, Rencana Aksi Pencapaian Kinerja dan Manual IKU disusun dengan mengacu pada Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Rencana Kerja (Krisna) telah disusun mengacu pada Renstra dan Cascading Kinerja. Kegiatan pengendalian rutin yang dilaksanakan selama periode Januari – Maret adalah Pelaksanaan Finasilasi Dokumen Pengelolaan Kinerja Tahun 2024 pada tanggal 22-26 Januari 2024 di Avenzel Hotel and Convention, Jl. Raya Kranggan No.69, Cibubur, Jawa Barat.
7. Tidak terdapat kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain.
8. Tidak terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), seperti kesalahan pencatatan akun belanja atau besaran satuan SBM nya. Penyusunan RKA-K/L diselenggarakan melalui beberapa tahapan, diantaranya penyusunan Renja Pagu Indikatif, Penyusunan RKA-K/L pagu anggaran, RKA-K/L Pagu Alokasi, pada proses penyusunan RKA-K/L tersebut terdapat Tim Auditor Inspektorat

Jenderal yang mereviu terkait penyusunan RKA-K/L, kesesuaian akun belanja dan besaran satuan.

C. Pelaksanaan Anggaran

Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan DIPA yang telah ditetapkan, RKA-K/L yang telah ditetapkan, rencana penarikan dana yang telah disusun, penarikan dana UP/TUP dan LS, dokumen pertanggungjawaban dilengkapi dengan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, serta dokumen verifikasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
2. Pelaksanaan pekerjaan ditetapkan sesuai dengan penetapan anggaran yang tersedia. Pada Triwulan I Tahun 2024 belum terdapat kegiatan kontraktual di Stasiun PSDKP Belawan.
3. Proses pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan ketentuan. Pada Triwulan I Tahun 2024 belum terdapat kegiatan kontraktual di Stasiun PSDKP Belawan
4. Tidak ada pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan. Data lelang telah diumumkan di RUP dan dapat diakses masyarakat umum.
5. Pelaksanaan lelang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang dibuktikan dengan pelaksanaan lelang melalui LPSE. Pada Triwulan I Tahun 2024 belum terdapat kegiatan kontraktual di Stasiun PSDKP Belawan
6. Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah dilaksanakan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
7. Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan telah sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
8. Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran telah disetor ke kas negara/daerah telah dilaksanakan pada triwulan IV TA 2023.
9. Kepemilikan aset Stasiun PSDKP Belawan sudah didukung oleh bukti kepemilikan yang sah.

10. Pengalihan/revisi anggaran sudah sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan pengendalian berupa pembahasan revisi anggaran belanja pegawai dengan bagian Program Seditjen PSDKP dan melibatkan Itjen KKP.
11. Tidak terdapat kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran. Pengendalian yang dilakukan untuk menghindari pelampauan terhadap pagu anggaran dilakukan dengan verifikasi berkas pertanggungjawaban dengan SBM.
12. Pelaksanaan belanja sudah sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pembayaran atas pelaksanaan belanja melalui validasi dan *approval* oleh PPK dan PPSPM.
13. Sudah ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan dokumen pemisahan tugas dan fungsi dengan ditetapkannya KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, BPP, PPABP, dan PPBJ.
14. Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawab anggaran sudah memadai.
15. Penggunaan anggaran sudah sesuai peruntukkan anggaran dalam dokumen RKA-K/L. pengendalian dilakukan melalui aplikasi SAKTI ada modul Komitmen menu pencatatan BAST.

D. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pengendalian rutin atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Stasiun PSDKP Belawan adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Stasiun PSDKP Belawan berpedoman pada:
 - 1) Undang-undang nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP;
 - 2) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2020 Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - 5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan;
 - 6) Peraturan Menteri Keuangan nomor 155 Tahun 2021 yang mengatur mengenai penyesuaian tata cara pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
 - 7) Peraturan Menteri Keuangan nomor 206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP;
 - 8) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan Dan Perikanan;
 - 9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diluar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
 - 10) Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pembayaran
 - 11) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Ganti Kerugian di Lingkungan Ditjen PSDKP.
 - 12) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran PNBP atas Denda Administrasi di lingkungan Ditjen. PSDKP.
2. Tidak terdapat penggunaan langsung terhadap PNBP di Stasiun PSDKP Belawan.
 3. Stasiun PSDKP Belawan belum melaksanakan pemungutan PNBP dari sanksi administratif selama periode TW I Tahun 2024.
 4. Pengenaan tarif pajak/PNBP sesuai dengan tarif pajak/PNBP sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas PNBP

yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jika tarif atas PNBP tersebut diputuskan melalui kesepakatan atas ganti kerugian, tim teknis menyewa tim ahli untuk menentukan besarnya total kerugian. Stasiun PSDKP Belawan belum melaksanakan pemungutan PNBP dari Sanksi Administratif selama periode TW I Tahun 2024.

5. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, sesuai ketentuan PMK Nomor 155 Tahun 2021 tentang tata cara pengelolaan PNBP. Stasiun PSDKP Belawan belum melaksanakan pemungutan PNBP dari Sanksi Administratif selama periode TW I Tahun 2024.

E. Akuntansi Pelaporan

Pengendalian terhadap akuntansi pelaporan Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Belawan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengendalian yang dilakukan berupa;
 - 1) Pengisian Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan untuk memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP.
 - 2) Mengikuti kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Tahun Anggaran 2023 pada Tanggal 15 - 19 Januari 2024 di The Alana Hotel & Convention Center Solo, Jl. Adi Sucipto, Colomadu - Solo Karanganyar, Jawa Tengah.
2. Proses penyusunan laporan sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu;
 - 1) PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan;
 - 2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.05/2020 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Akrual pada Pemerintahan Pusat;
 - 3) Permen KP 19/2011 tentang SAP Keuangan di lingkungan KKP;
 - 4) SOP Rekonsiliasi LK No 120/PSDKP.0.4/2015;
 - 5) SOP Konsolidasi Penyusunan SAIBA 101/PSDKP.0.4/2015.

Pengendalian yang telah dilakukan adalah mengikuti kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Tahun Anggaran 2023 pada Tanggal 15 - 19 Januari 2024 di The Alana Hotel & Convention Center Solo, Jl. Adi Sucipto, Colomadu - Solo Karanganyar, Jawa Tengah.

3. Laporan keuangan Stasiun PSDKP Belawan telah tersusun sesuai dengan ketentuan dan disampaikan tepat waktu.
4. Pelaporan sudah mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku antara lain:
 - 1) PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam pemerintahan;
 - 2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.05/2020 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Aktual pada Pemerintahan Pusat;
 - 3) Permen KP 19/2011 tentang SAP Keuangan di lingkungan KKP;
 - 4) SOP Rekonsiliasi LK No 120/PSDKP.0.4/2015;
 - 5) SOP Konsolidasi Penyusunan SAIBA 101/PSDKP.0.4/2015.

Pengendalian yang telah dilakukan adalah mengikuti kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Tahun Anggaran 2023 pada Tanggal 15 - 19 Januari 2024 di The Alana Hotel & Convention Center Solo, Jl. Adi Sucipto, Colomadu - Solo Karanganyar, Jawa Tengah.

5. Pelaporan sudah didukung SDM yang andal. Pengendalian dilakukan dengan memfasilitasi operator pelaporan mengikuti Bimtek SAKTI. Pada Triwulan I Tahun 2024 belum terdapat pegawai yang mengikuti pelatihan penyusunan pelaporan LK pada *e-Learning* Kemenkeu pada klc2.kemenkeu.go.id. Penyusutan BMN dilaksanakan dan dimonitor melalui system aplikasi SAKTI. Kesesuaian penyusutan direviu pada kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN TA.2022 yang dilaksanakan pada Tanggal 15 - 19 Januari 2024 di The Alana Hotel & Convention Center Solo, Jl. Adi Sucipto, Colomadu - Solo Karanganyar, Jawa Tengah.
6. Pengelolaan BMN termasuk persediaan sudah dilakukan secara memadai. Setiap bulannya dilakukan rekonsiliasi data lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

F. Kerugian Negara

Pengendalian terhadap kerugian negara Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja atau pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan ketentuan. Proses PBJ melalui system SPSE (Dokumen harus lengkap sebelum mengajukan paket pengadaan lain) dengan melibatkan rekanan yang sudah tervalidasi di SIKAP. PPK melalui tim teknis memeriksa hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAHP. PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST. Pada TW I Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan belum melaksanakan kegiatan kontraktual.
2. Rekanan yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian. Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang dituangkan dalam BAST pekerjaan untuk seluruh pengadaan barang/Jasa. Seluruh rekanan yang terlibat telah divalidasi oleh Biro Umum di Aplikasi SIKAP. Pada TW I Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan belum melaksanakan kegiatan kontraktual.
3. Volume pekerjaan dan/atau barang telah sesuai. Pada TW I Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan belum melaksanakan kegiatan kontraktual.
4. Tidak terdapat kelebihan pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dan/atau barang selesai 100% dan diperiksa oleh PPK (BAHP). Pada TW I Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan belum melaksanakan kegiatan kontraktual.
5. Tidak terdapat kemahalan harga/*mark up* atas pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan non kontraktual, barang dan jasa sebisa mungkin dipilih melalui *e-catalog*. Untuk pengadaan kontraktual dikendalikan melalui survei harga pasar untuk penentuan Harga Perkiraan Sementara (HPS) sebagai dasar untuk menyetujui penawaran dari penyedia. Pada TW I Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan belum melaksanakan kegiatan kontraktual.
6. Tidak terdapat penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi pegawai lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Bentuk pengendaliannya berupa bukti pembayaran uang muka dari Bendahara Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran Pembantu. Untuk BMN, disertakan Berita Acara Pemakaian BMN

untuk setiap barang yang diserahkan kepada pegawai, form peminjaman BMN untuk setiap barang yang dipinjamkan kepada pegawai, dan dilakukan inventarisasi atas BMN yang telah diserahkan ke pegawai menggunakan geotagging.

7. Tidak terdapat pembayaran perjalanan dinas ganda atau melebihi standar.
8. Barang dan jasa yang diterima telah sesuai dengan yang tercantum didalam kontrak. Setelah pekerjaan dilaksanakan, hasil pekerjaan diperiksa oleh PPK melalui tim teknis dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP). PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST. Pada TW I Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan belum melaksanakan kegiatan kontraktual.
9. Tidak terdapat belanja yang tidak sesuai/melebihi ketentuan.
10. Penjualan atas penghapusan aset negara telah dilakukan melalui mekanisme lelang DJKN atau KPKNL. Pada Triwulan I Tahun 2024 terdapat lelang bongkaran bangunan kantor dan lelang barang inventaris kantor.
11. Tidak terdapat penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif karena proses penyetoran dilakukan melalui billing pada aplikasi SIMPONI.
12. Tidak terdapat kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa baik sebagian atau seluruhnya. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dan/ atau barang selesai 100% dan diperiksa oleh PPK (BAHP).
13. Tidak terdapat pekerjaan yang mewajibkan pemeliharaan.
14. Tidak terdapat aset yang dikuasai pihak lain.
15. Tidak terdapat pembelian aset yang berstatus sengketa.
16. Tidak terdapat pihak ketiga yang belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara. PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST
17. Tidak terdapat pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai.

G. Kepegawaian

Pengendalian rutin atas Kepegawaian di lingkup Stasiun PSDKP Belawan Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai yang ada sebagian besar sudah menaati jam kerja, telah dilakukan evaluasi jam kerja setiap triwulan. Adapun aturan terkait disiplin pegawai telah ditetapkan dalam peraturan; (a) Perdirjen PSDKP Nomor 125 Tahun 2011; (b) Kepdirjen PSDKP No. 169 Tahun 2010 tentang Kode Etik AKP; (c) Permen KP Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kode Etik PPNS; (d) Rancangan Permen KP Tentang Kode etik Pegawai KKP. Pelaksanaan pengendalian berupa menindaklanjuti Surat Edaran Sekretariat Jenderal Nomor B.174/MEN-SJ/KP.710/III/2024 tentang hari dan Jam Kerja Pegawai Selama Bulan Ramadhan 1445H/2024M di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Stasiun PSDKP Belawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah sesuai kompetensi. Peraturan tentang Kompetensi pegawai sudah diatur dalam Kepmen KP No. 3A/2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan KKP. Pengendalian yang dilakukan adalah penetapan uraian tugas Pegawai Stasiun PSDKP Belawan, diklat pegawai yang sesuai dengan tugas dan fungsinya antara lain terlampir.
3. Instansi sudah optimal mempunyai rencana pengembangan pegawai baik tugas belajar maupun izin belajar sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 29/SJ/2022 tentang Rencana Kebutuhan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KKP Tahun 2022 dan Nomor: 30/SJ/2022 tentang Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KKP Tahun 2024. Kegiatan pengendalian rutin yang dilakukan selama periode Triwulan I Tahun 2024 adalah:
 - Diklat POLSUS PWP3K Kelas Khusus pada tanggal 12 Februari - 4 Maret 2024 di Satlat Brimob Cikeas dengan Pelaksana: Muhamad Syamsu Rokhman, Josia Suarta Sembiring, Adhi Kurniadi, Susanto Manggopa;
 - Pelatihan Penegakkan Peraturan Hukum Laut (UNCLOS/MRE) pada tanggal 18 - 23 Februari 2024 di JCLEC Semarang dengan pelaksana Fitri Zuliana;
 - Bimbingan Teknis Identifikasi Hiu dan Pari pada tanggal 5 - 9 Maret 2024 di Hotel Santika Makassar dengan Pelaksana: Muhammad Iqbal dan Muhammad Fahrul Riza

4. Pelaksanaan *Rewards and Punishment* telah dilaksanakan sebagaimana aturan yang telah ditetapkan. Selama periode Triwulan I Tahun 2024 tidak terdapat pegawai yang melanggar kewajiban atau dijatuhi hukuman disiplin. Pada Triwulan I terdapat pemberian penghargaan bagi Para Katimja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Nakhoda Kapal Pengawas dibawah kendali Stasiun PSDKP Belawan, serta Pegawai PNS, PPPK, dan PPNPN terbaik.
5. Stasiun PSDKP Belawan telah memiliki kebijakan yang mengatur pembinaan SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan peraturan:
 - a) PermenKP No. 13/2018 tentang Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan KKP.
 - b) PermenKP No. 22/2019 tentang Izin Belajar bagi PNS di lingkungan KKP.
 - c) Permen KP No. 5/2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PNS KKP.
 - d) PermenKP No. 10/2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja lingkup KKP.
 - e) Permen KP No. 57 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan PNS
 - f) Permen KP No. 43 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku bagi ASN.

Pengendalian rutin dilakukan agar seluruh pegawai dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dari Matriks Peran Hasil dan Rekap Capaian SKP Pegawai Stasiun PSDKP Belawan.

H. Kinerja

Pengendalian rutin atas Kinerja Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan telah sesuai dengan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Permen KP Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Kepdirjen PSDKP No. 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Kinerja, dan Matriks Peran Hasil. Pengendalian yang dilakukan dalam Triwulan I Tahun 2024 adalah evaluasi Kinerja Triwulan yang dibuktikan dengan LKJ TW IV tahun 2022, serta evaluasi rencana aksi Bulan Januari, Februari, Maret.

2. Tidak terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Pengendalian yang dilakukan adalah Evaluasi rencana aksi Bulan Januari, Februari, Maret, serta dilakukan monitoring melalui aplikasi SMART DJA, E-Monev Bappenas.
3. Kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pengendalian yang dilakukan adalah evaluasi rencana aksi Januari, Februari, Maret, serta dilakukan monitoring melalui aplikasi SMART DJA, E-Monev Bappenas.
4. Kegiatan telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peta Strategis Stasiun PSDKP Belawan, terdapat beberapa Indikator kinerja yang digunakan sebagai ukuran akuntabilitas kinerja dan ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024. Berdasarkan evaluasi rencana aksi pada bulan Januari, Februari, dan Maret seluruh kegiatan tercapai.
5. Tidak terdapat kegiatan yang menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai. Pengendalian yang dilakukan antara lain; evaluasi rencana aksi Bulan Januari, Februari, Maret.

3.2 Pengendalian Berkala

Pengendalian Berkala, pada tahap ini sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 Tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka fokus kegiatannya adalah mengendalikan kegiatan/pekerjaan terkait Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan, Pengendalian Penyusunan Anggaran, Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa, Pengendalian BMN, Pengendalian Penyelesaian Kerugian Negara, dan Pengendalian Penyerapan Anggaran (form terlampir).

Adapun pelaksanaan pengendalian berkala yang dilaksanakan Tim SPIP adalah sebagai berikut :

A. Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan

Pejabat pengelola keuangan lingkup Stasiun PSDKP Belawan terdiri dari KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara penerimaan. KPA ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pejabat pengelola keuangan, sedangkan PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara

Penerimaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Belawan tentang Penetapan Pejabat Pengelola keuangan.

Pejabat pengelola keuangan lingkup Stasiun PSDKP Belawan adalah sebagai berikut:

- Kuasa Pengguna Anggaran lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan I Tahun 2024 tidak mengalami perubahan. Penetapan Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH sebagai KPA berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/MEN-KP/KU.611/2023 Tanggal 26 Juli 2023.
- PPK Stasiun PSDKP Belawan: Adhi Kurniadi, S.St.Pi. ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Belawan Nomor 001/Sta.2/Kep.KPA/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024.
- PPSPM Stasiun PSDKP Belawan: Edy Sutanto, S.Pi. ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Belawan Nomor 001/Sta.2/Kep.KPA/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024.
- Bendahara Pengeluaran: Siti Safiera, SE. ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Belawan Nomor 002/Sta.2/Kep.KPA/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024.

B. Pengendalian Berkala Atas Anggaran

Pengendalian berkala atas anggaran lingkup Ditjen. PSDKP bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian bahwa komponen yang diusulkan dari aspek keuangan telah sesuai dengan kaidah – kaidah keuangan yang berlaku. Dasar penyusunan anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2024 Ditjen. PSDKP, yaitu:

- a. Sesuai dengan alokasi anggaran berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas.
- b. Alokasi anggaran telah ditentukan per Prioritas Nasional/Bidang dengan menggunakan jenis output dan anggaran sesuai dengan aplikasi KRISNA.
- c. Kegiatan disusun berdasarkan visi dan misi KKP, Unit Eselon I, IKU, IKK, serta tugas dan fungsi masing-masing Satker lingkup Ditjen PSDKP.

- d. Standar biaya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 119/PMK.02/2020 tentang Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
- e. Kodefikasi akun sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.
- f. Revisi anggaran dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

Daftar Isian Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 diterbitkan berdasarkan RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan rambu – rambu diatas dan reuiu oleh tim Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan penyusunan RKA-K/L TA 2024 baik terkait penggunaan kode akun, alokasi anggaran per kegiatan, kelengkapan dokumen TOR, RAB, maupun data dukung yang digunakan sehingga pada pelaksanaan anggaran di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir revisi anggaran.

Anggaran Kegiatan di unit masing-masing direvisi sesuai dengan bagan akun standar (BAS). Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2024, maka anggaran Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan pada Triwulan I Tahun 2024 mengalami efisiensi dengan istilah *Automatic Adjustment* (AA). Adapun jumlah *Automatic Adjustment* (AA) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp. 2.571.164.000,-.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan (440831) telah melakukan revisi anggaran sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Revisi Optimalisasi Anggaran POK	12 Januari 2024	Revisi Optimalisasi Anggaran Kewenangan KPA
2	Revisi Automatic Adjustment (AA)	24 Januari 2024	Revisi AA Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran

3	Revisi Hal III DIPA	06 Februari 2024	Revisi Hal III DIPA Kewenangan KANWIL DJPB
---	---------------------	---------------------	--

Kendala penyerapan anggaran Triwulan I Tahun 2024 yaitu terdapatnya kegiatan yang tidak masuk ke dalam penganggaran RKAKL PSDKP Belawan maupun karena sudah dikenakan pemotongan anggaran pada Automatic Adjustment. Sehingga untuk melakukan pencairan anggaran terlebih dahulu perlu dilaksanakan optimalisasi anggaran dengan melakukan revisi

C. Pengendalian Berkala Atas Pengadaan Barang dan Jasa

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan telah menginput kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang/ jasa ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (SIRUP).

Tahun 2024, kegiatan pengadaan barang dan jasa Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, terdiri dari:

- a. Bahan Bakar Minyak Kapal Pengawas (3 Unit Kapal Pengawas)
- b. *Docking* Kapal Pengawas

Kegiatan pengendalian berkala atas barang dan jasa lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang pelaksanaannya pada Triwulan I TA. 2024 adalah:

- Kegiatan monitoring Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara berkala pada link tautan <https://bit.ly/MonevPBJBelawan>
- Belum terdapat kegiatan kontraktual yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024.

D. Sistem Pengendalian Berkala Barang Milik Negara

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada kepala satuan kerja mengenai pengelolaan BMN yang mempunyai permasalahan. Selanjutnya, kepala satuan kerja diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara berjenjang, terkait dengan informasi BMN yang mempunyai masalah di tingkat unit satuan kerja, maka Pimpinan Satuan Kerja wajib mengetahui

dan selanjutnya menetapkan kegiatan pengendalian. Beberapa kegiatan berkala berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara lingkup stasiun PSDKP Belawan Triwulan I (Januari-Maret) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penghapusan BMN

- a. Usulan Penghapusan Antenna Landing dengan nilai perolehan Rp 119.138.500 sebanyak 1 NUP dalam keadaan rusak berat sudah diajukan permohonan jadwal lelang ke KPKNL Medan;
- b. Usulan Penghapusan Bangunan Gedung Kantor Permanen sebanyak 1 NUP dalam keadaan rusak berat sudah diajukan permohonan penghapusan ke Eselon I Ditjen PSDKP dan sudah diteruskan ke Biro Keuangan KKP.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas pelaporan aset negara/ barang milik negara dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat dijadikan dasar bagi auditor eksternal (BPK-RI) dalam pemberian catatan yang tidak diharapkan pada hasil auditnya. Yang utama, dengan adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BMN yang handal, aset negara dapat terjaga keamanan dan keberadaannya. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan telah berupaya melakukan langkah-langkah pengamanan, pengawasan, dan pengendalian aset negara/ barang milik negara.

Langkah-langkah tersebut meliputi inventarisasi secara berkala terhadap aset BMN, proses penetapan status penggunaan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk rencana kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan BMN.

Nilai BMN Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Per 30 September 2023 sebesar Rp. 71.048.112.556,00, nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Grand Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	866.159.238	1,220	0	0,000	866.159.238	1,219
	Sub Jumlah (1)	866.159.238		0		866.159.238	
II	Aset Tetap						
1	Tanah	1.485.395.729	2,09	0	0,00	1.485.395.729	2,09
2	Peralatan dan Mesin	56.169.463.902	79,12	59.106.700	100	56.228.570.602	79
3	Gedung dan Bangunan	7.652.129.129	10,78	0	0,00	7.652.129.129	10,77
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.085.031.049	4,35	0	0,00	3.085.031.049	4,34
5	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	KDP	1.004.543.949	1,42	0	0,00	1.004.543.949	1,41
	Sub Jumlah (2)	69.396.563.758		59.106.700		69.455.670.458	
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0		0		0	
2	Aset Tak Berwujud	0		0		0	
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan	726.282.860	1,02	0		726.282.860	1,02
	Sub Jumlah (3)	726.282.860		0		726.282.860	
	Total	70.989.005.856	100	59.106.700	100	71.048.112.556	100

Tabel Nilai BMN per 30 September 2023 menurut klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 3 (tiga) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	30 September 2021	65.838.246.140	-	-
2	30 September 2022	64.266.891.665	-1.571.354.475	-2,39%
3	30 September 2023	68.451.126.509	4.184.234.844	6,51%

Tabel Perkembangan nilai BMN secara gabungan

E. Pengendalian Penyelesaian Kerugian Negara

Pengendalian terhadap kerugian di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun PSDKP Belawan telah menyampaikan bahwa selama periode Januari – Maret 2024 tidak terdapat penetapan kerugian

Negara yang ditimbulkan oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara maupun pejabat lain.

F. Sistem Pengendalian Berkala Penyerapan Anggaran

Dalam reformasi di bidang keuangan negara, perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan ini sangat penting karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing.

Oleh karena begitu eratnya keterkaitan antara keuangan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan, maka sistem dan proses yang lama dalam akuntansi pemerintahan banyak menimbulkan berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Target dan realisasi keuangan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
Belanja Pegawai	11,393,480,000	2,866,622,036	(25.16%)	8,526,857,964
Belanja Barang	23,979,289,000	3,077,075,350	(12.83%)	20,902,213,650
Belanja Modal	1,297,200,000	16,421,000	(1.27%)	1,280,779,000
Total	36,669,969,000	5,960,118,386	(16.25%)	30,709,850,614

3.3 Pengendalian Dengan Pendekatan Manajemen Risiko

Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan identifikasi risiko Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah rencana pengendalian yang harus direalisasikan selama Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 43 Rencana Pengendalian dan terdapat 7 (tujuh) rencana pengendalian yang akan dilakukan addendum, berikut hasil pemantauan pengendalian risiko Triwulan I Tahun 2024:

A. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Rencana pengendalian Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan selama periode Triwulan I Tahun 2024 dengan rencana pengendalian sebanyak 3 (tiga) kegiatan, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Pencemaran Perairan

Faktor risiko yang menghambat tercapainya tujuan dari kegiatan pengawasan pencemaran perairan yaitu pelaku usaha belum memiliki pengolahan limbah secara mandiri dan/atau pengolahan limbah belum terhubung dengan IPAL kawasan. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Dilaksanakan pengendalian dengan melakukan pengawasan pada 7 (tujuh) unit usaha periode Januari – Maret 2024 dengan bukti dukung berupa Laporan Pengawasan.

Analisis Sisa Risiko

Realisasi pengendalian telah dilakukan. Kegiatan pengendalian dinilai telah efektif karena sisa risiko awal yang semula berada pada kategori Issue (9) sudah berada pada kategori Supplementary Issue (6). Hambatan pada kegiatan tersebut yaitu masih terdapat pelaku usaha yang belum dilakukan pengawasan. Usulan perbaikan yaitu melakukan pengawasan pada triwulan berikutnya.

2. Pengawasan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Uraian risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan kegiatan pengawasan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut adalah adanya Pemanfaatan ruang laut tanpa dilengkapi izin PKKPR dan/atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan zonasi yang telah ditetapkan. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilaksanakan pengawasan pemanfaatan ruang laut pada 2 (dua) unit usaha pada periode Januari-Maret 2024 dengan bukti dukung berupa laporan pengawasan.

Analisis Sisa Risiko

Realisasi pengendalian telah dilakukan. Kegiatan pengendalian dinilai telah efektif karena sisa risiko awal yang semula berada pada kategori Issue (9) sudah berada pada kategori Supplementary Issue (6). Hambatan pada kegiatan tersebut yaitu masih terdapat pelaku usaha yang belum dilakukan pengawasan. Usulan perbaikan yaitu melakukan pengawasan pada triwulan berikutnya.

3. Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi

Uraian risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi yaitu pelaku usaha yang belum mengurus perizinan pemanfaatan ikan yang dilindungi berdasarkan CITES. Rencana pengendalian atas uraian risiko ini adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi berdasarkan CITES.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilakukan pengawasan pencemaran perairan pada 1 (satu) unit usaha yang dilakukan selama periode Triwulan I Tahun 2024 yang dibuktikan dengan laporan pengawasan.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi pengendalian telah dilakukan. Kegiatan pengendalian yang dilakukan dinilai telah efektif karena sisa risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (9) turun menjadi kategori *Supplementary Issue* (6). Hambatan dalam kegiatan ini adalah masih terdapat pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi yang belum dilakukan pengawasan. Usulan perbaikan yaitu melakukan pengawasan pada triwulan berikutnya.

B. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Pelaksanaan pengendalian pengawasan Pengelolaan SDP dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Belawan pada periode Triwulan I Tahun 2024 dengan rencana pengendalian sebanyak 6 (enam) dengan realisasi pengendalian sebanyak 5 (lima) kegiatan yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan

Faktor risiko terkait kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha penangkapan adalah adanya pelanggaran penangkapan ikan di WPPNRI fan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha. Rencana pengendalian selama periode Januari-Maret 2024 adalah melakukan kegiatan pengawasan kepada pelaku usaha terkait batasan daerah penangkapan ikan dan sanksi administrasinya, pengoptimalan data base pelanggaran kapal dan pengenaan sanksi secara bertahap, dan penerapan sanksi administrasi secara tegas.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilaksanakan realisasi pengendalian terhadap risiko tersebut antara lain:

- a. Dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha kapal perikanan kepada Seng Huat, Tondi Haryono, dan Tondi Maryono. Dilengkapi data dukung berupa Laporan Pengawasan Pelaku Usaha Kapal Perikanan.
- b. Rekap data pelanggaran administratif secara berkala.
- c. Pemberian Surat Peringatan I kepada KM. Mitra Sejati 58, KM. Mahkota 38, KM. Sumber Laut, dan KM. Cinta Bahari. Dilengkapi data dukung berupa Surat Penetapan Sanksi Administratif dari Kepala Stasiun PSDKP Belawan.

Analisa Sisa Risiko:

Realisasi pengendalian telah dilakukan, namun kegiatan pengendalian yang dilaksanakan dinilai telah efektif karena sisa risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (9) turun menjadi *Supplementary Issue* (kemungkinan 2, dampak 3). Pada periode Triwulan I tidak terdapat hambatan maupun usulan perbaikan atas pengendalian tersebut. Hambatan dalam kegiatan ini adalah masih terdapat pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi

yang belum dilakukan pengawasan. Usulan perbaikan yaitu melakukan pengawasan pada triwulan berikutnya.

2. Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Pengolahan Ikan

Faktor uraian risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan kegiatan pengawasan distribusi hasil perikanan adalah pelanggaran unit Usaha Pengolahan Ikan yang tidak memiliki dokumen SKP dan menerapkan persyaratan pengolahan ikan (SKP) berupa tidak memiliki IPAL dan izin lingkungan. Rencana pengendalian dari kegiatan tersebut adalah Pengawasan dan berkoordinasi dengan Instansi terkait tentang kewajiban memiliki dan/atau penerapan SKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilaksanakan Pengawasan dan berkoordinasi dengan Instansi terkait tentang kewajiban memiliki dan/atau penerapan SKP 5 (lima) unit usaha pengolahan hasil perikanan selama periode Triwulan I Tahun 2024 dibuktikan dengan laporan hasil pengawasan.

Analisa Sisa Risiko

Kegiatan pengendalian telah dilaksanakan. Pengendalian dinilai telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada *Issue* (9) menjadi *Supplementary Issue* (6). Hambatan dari risiko ini adalah masih terdapat pelaku usaha yang belum dilakukan pengawasan. Usulan perbaikan adalah melakukan pengawasan pada triwulan berikutnya.

3. Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan

Faktor uraian risiko kegiatan pengawasan pelaku usaha pembudidayaan ikan adalah pelanggaran usaha budidaya ikan yang tidak memiliki dokumen CBIB dan/atau CPIB. Rencana pengendalian dari kegiatan tersebut adalah melakukan Pengawasan dan berkoordinasi dengan Instansi terkait tentang kewajiban memiliki dan/atau penerapan CPIB/CBIB.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilakukan sosialisasi mengenai kewajiban memiliki CBIB/CPIB dan sanksi administratifnya melalui kegiatan pengawasan unit usaha pengolahan pengawasan terhadap 12 pelaku usaha pembudidayaan ikan selama periode Januari – Maret 2024 dibuktikan dengan laporan hasil pengawasan.

Analisa Sisa Risiko

Kegiatan pengendalian telah dilaksanakan. Pengendalian dinilai cukup efektif karena dapat menurunkan risiko awal yang semula berada pada Issue (9) menjadi Supplementary Issue (6). Hambatan dari risiko tersebut adalah masih terdapat pelaku usaha yang belum dilakukan pengawasan. Usulan perbaikan yaitu melakukan pengawasan pada triwulan berikutnya.

C. Pengawasan Penanganan Pelanggaran

Pelaksanaan pengendalian pengawasan Penanganan Pelanggaran dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Belawan pada periode Triwulan I Tahun 2024 adalah sebanyak 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberkasan Perkara TPKP

Faktor risiko pada kegiatan Pemberkasan Perkara TPKP adalah terlambatnya/dihentikannya penyelesaian proses penyidikan tindak pidana perikanan akibat proses administrasi di Kejaksaan. Rencana pengendalian yang dilakukan adalah melaksanakan Kejaksaan Negeri Langsa dan Pengadilan Negeri Langsa terkait proses perkara pada saat kegiatan Tahap I, P21, dan Tahap II.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Langsa dan Pengadilan Negeri Langsa terkait proses perkara pada saat kegiatan Tahap I, P21, dan Tahap II. Dibuktikan dengan:

- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus TPKP A.N MYO MYIN TUN alias KO CHO, Nomor: Dik.0029/Sta.2/PW.511/III/2024 tanggal 6 Maret 2024

- Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kasus TPKP A.N MYO MYIN TUN alias KO CHO, Nomor: Dik.0030/Sta.2/PW.511/III/2024 tanggal 6 Maret 2024
- Surat Penyerahan Berkas Perkara A.n Tersangka MYO MYIN TUN alias KO CHO (Tahap I), Nomor: Dik.0039/Sta.2/PW.511/III/2024 tanggal 18 Maret 2024
- Surat Permintaan perpanjangan penahanan An. Tersangka MYO MYIN TUN alias KO CHO, Nomor: Dik.0040/Sta.2/PW.511/III/2024 tanggal 25 Maret 2024
- Surat P21 An. Tersangka MYO MYIN TUN alias KO CHO, Nomor: B-544/L.1.13/Eku.1/03/2024 tanggal 26 Maret 2024
- Surat Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) An. Tersangka MYO MYIN TUN alias KO CHO, Nomor: Dik.0043/Sta.2/PW.511/III/2024 tanggal 26 Maret 2024

Analisa Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian telah dilaksanakan. Pengendalian dinilai telah efektif karena mampu menurunkan tingkat risiko yang semula *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 3) menjadi *Supplementary Issue* (Kemungkinan 2, Dampak 3). Tidak terdapat hambatan pada realisasi pengendalian ini.

2. Penanganan Barang Bukti TPKP

Faktor risiko pada kegiatan Penanganan Barang Bukti TPKP adalah barang bukti tidak lengkap pada saat diserahkan kepada PU saat penyerahan tahap 2. Rencana pengendalian yang dilakukan adalah Memperketat kegiatan penjagaan dan memaksimalkan perawatan barang bukti.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah Menunjuk dan menetapkan petugas penanganan barang bukti yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan kelengkapan barang bukti yang dibuktikan dengan SK dan Lampiran KPA Penunjukan Petugas Pengamanan Barang Bukti kasus TPKP A.N. MYO MYIN TUN alias KO CHO, Nomor: 44/PSDKPSta.2/Kep.KPA/III/2024, tanggal 4 Maret 2024.

Analisa Sisa Risiko

Kegiatan pengendalian telah dilaksanakan. Pengendalian dinilai telah efektif karena mampu menurunkan tingkat risiko yang semula *Issue* (11) menjadi *Supplementary Issue* (Kemungkinan 2, Dampak 3). Tidak ditemukan hambatan dalam pengendalian risiko kegiatan tersebut sehingga belum terdapat usulan perbaikan terhadap kegiatan tersebut.

3. Penanganan Awak Kapal TPKP

Faktor risiko dari kegiatan penanganan awak kapal TPKP yaitu penyerahan awak kapal non asing ke imigrasi yang belum efektif dan efisien. Rencana pengendalian yang akan dilakukan adalah melaksanakan koordinasi dengan pihak imigrasi.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilaksanakan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa dan Lapas Kelas II B Langsa yang dibuktikan sebagai berikut.

- Surat Pemberitahuan Keberadaan Warga Negara Asing A.N. MYO MYIN TUN alias KO CHO, Nomor: Dik.0033/Sta.2/PW.511/III/2024, tanggal 8 Maret 2024;
- Surat Penitipan Tahanan kasus TPKP A.N. MYO MYIN TUN alias KO CHO, Nomor: Dik.0036/Sta.2/PW.511/III/2024, tanggal 7 Maret 2024.

Analisa Sisa Risiko

Kegiatan pengendalian telah dilaksanakan. Pengendalian dinilai telah efektif karena mampu menurunkan tingkat risiko yang semula *Issue* (9) menjadi *Supplementary Issue* (Kemungkinan 2, Dampak 3). Tidak ditemukan hambatan dalam pengendalian risiko kegiatan tersebut sehingga belum terdapat usulan perbaikan terhadap kegiatan tersebut.

4. Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Administratif

Faktor risiko dari kegiatan perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administratif yaitu kesalahan dalam penetapan besaran denda sanksi administratif perkara kelautan dan perikanan. Adapun rencana pengendalian dari risiko tersebut antara lain; berkoordinasi kepada direktorat teknis terkait

penerapan sanksi administratif; pemberitahuan dan simulasi terkait tata cara penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha; dan melaksanakan expose/gelar perkara terkait penerapan sanksi administratif yang melibatkan unsur-unsur terkait di Ditjen PSDKP dan KKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Realisasi dari kegiatan pengendalian atas risiko tersebut antara lain;

- Telah dilaksanakan koordinasi melalui ekspose dengan direktorat teknis terkait mengenai penerapan sanksi administratif:
 1. Pantai Wong Rame berdasarkan undangan Nomor B.14/PSDKP.5/TU.330/I/2024 tanggal 12 Januari 2024;
 2. PT. Indonesia Asahan Aluminium, PT. Prima Multi Terminal, PT. Pelindo Persero Regional 1 Cabang Kuala Tanjung berdasarkan undangan Nomor: B.397/PSDKPSta.2/TU.330/I/2024 tanggal 02 Februari 2024;
 3. KM. KF 5032 (KIA) berdasarkan undangan Nomor: B.663/PSDKPSta.2/TU.330/III/2024 tanggal 04 Maret 2024
- Dilaksanakan klarifikasi terhadap KM. Mitra Sejati 58, KM. Mahkota 38, KM. Sumber Laut, dan KM. Cinta Bahari. Dokumen pemantauan berupa undangan klarifikasi, Surat Perintah Tugas petugas klarifikasi, dan Berita Acara Pemeriksaan.
- Telah dilaksanakan Gelar Perkara yang melibatkan Penyidik, Administrasi Penyidik, dan Direktorat Penanganan Pelanggaran terkait pelanggaran:
 1. Pantai Wong Rame berdasarkan undangan Nomor B.14/PSDKP.5/TU.330/I/2024 tanggal 12 Januari 2024;
 2. PT. Indonesia Asahan Aluminium, PT. Prima Multi Terminal, PT. Pelindo Persero Regional 1 Cabang Kuala Tanjung berdasarkan undangan Nomor: B.397/PSDKPSta.2/TU.330/I/2024 tanggal 02 Februari 2024;
 3. KM. KF 5032 (KIA) berdasarkan undangan Nomor: B.663/PSDKPSta.2/TU.330/III/2024 tanggal 04 Maret 2024.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi pengendalian risiko pada kegiatan perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administratif telah dilaksanakan dan dinilai efisien karena mampu menurunkan level risiko yang sebelumnya *Issue* (10) menjadi *Supplementary Issue* (6). Belum ditemukan hambatan dalam pelaksanaan pengendalian risiko kegiatan tersebut, sehingga belum adanya usulan perbaikan.

D. Pengawasan Pemantauan Operasi Armada

Pelaksanaan pengendalian pengawasan Pemantauan Operasi Armada dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Belawan pada periode Triwulan I Tahun 2024 meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan Operasi Kapal Pengawas

Faktor risiko atas kegiatan perencanaan operasi kapal pengawas adalah data dukung rencana operasi yang meliputi kondisi teknis kapal, ketersediaan dana, dan sebagainya yang kurang akurat. Rencana pengendalian terhadap risiko kegiatan tersebut adalah Katimja Sarpras & Ops.KP membuat memo kepada penanggung jawab kegiatan utk menyiapkan data dukung dalam penyusunan rencana operasi Kapal Pengawas.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah disampaikan memo dan laporan kondisi Teknis Kapal Pengawas (KP Hiu 01, Hiu 08, Hiu 16). Dokumen pemantauan berupa Memo dan Lapkonis.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi kegiatan dinilai telah efektif mampu menurunkan tingkat risiko dari *Supplementary Issue* (6) menjadi *Acceptable* (4). Tidak ditemukan hambatan atas faktor risiko kegiatan perencanaan operasi kapal pengawas sehingga belum terdapat usulan perbaikan.

2. Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas

Faktor risiko atas kegiatan pelaksanaan operasi kapal pengawas yaitu kapal pengawas tidak siap operasi, kapal pengawas tidak dapat beroperasi, dan kapal penangkap ikan tidak sesuai aturan pada saat melakukan penangkapan ikan di laut. Rencana pengendalian atas risiko tersebut antara lain: melakukan perbaikan atas kerusakan, menyiapkan data cuaca dari BMKG setiap akan melakukan operasi, dan memeriksa kelengkapan dokumen kapal perikanan di laut pada saat menangkap ikan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Realisasi pengendalian atas risiko kegiatan pelaksanaan operasi kapal pengawas antara lain;

- a. Telah dilakukan perbaikan atas kerusakan Genset Pada KP HIU 16. Dokumen data dukung yaitu BA Kerusakan dan BA Perbaikan yang dilampirkan dokumentasi.
- b. Telah dilakukan update cuaca terkait rencana operasi Kapal Pengawas melalui BMKG ketika akan melakukan operasi kapal. Dokumen data dukung yaitu update cuaca BMKG.
- c. Telah melaksanakan pemeriksaan kepada KII yang sedang menangkap ikan di laut pada bulan operasi Kapal Pengawas (Periode Triwulan I). Data dukung yaitu Laporan Gelar Operasi KP. Hiu 01, KP. Hiu 08, Kp. Hiu 16.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi kegiatan dinilai efektif karena telah mampu menurunkan level risiko yang semula *Supplementary Issue (8)* menjadi *Supplementary Issue (6)*. Tidak ditemukan hambatan pada realisasi pengendalian kegiatan tersebut sehingga belum terdapat usulan perbaikan.

3. Pemanfaatan Operasi Kapal Pengawas

Faktor risiko atas kegiatan pemanfaatan operasi kapal pengawas yaitu kebocoran informasi atas rencana dan strategi operasi KP. Rencana pengendalian yang akan dilakukan yaitu melakukan rapat koordinasi terbatas antara kepala stasiun dengan nakhoda.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilakukan rapat koordinasi terbatas yang diikuti oleh kepala stasiun, Pelaksana Koordinasi Sarpras, Pelaksana Koordinasi OPMP, dan Nakhoda kapal pengawas pada Bulan Januari dan Februari. Rakortas dilaksanakan secara langsung melalui telepon.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi pengendalian dinilai telah efektif karena menurunkan level risiko dari *Supplementary Issue* (8) menjadi *Supplementary Issue* (6). Belum ditemukan hambatan serta usulan perbaikan atas kegiatan pemanfaatan operasi kapal pengawas.

4. Perencanaan *Docking* Kapal Pengawas

Faktor risiko atas kegiatan perencanaan *docking* kapal pengawas antara lain: adanya kekurangan dan/atau kelebihan repair list *docking* yang akan dilaksanakan, adanya rincian dalam repair list yang tidak sesuai kebutuhan, nilai yang tercantum dalam HPS lebih tinggi/rendah dibandingkan dengan survei harga pasar. Rencana pengendalian atas risiko tersebut antara lain: melakukan pengawasan secara intensif terhadap penyusunan repair list *docking* KP Hiu 01 dan KP Hiu 08, memerintahkan Nakhoda KP Hiu 01 dan KP Hiu 08 untuk melakukan verifikasi dan validasi, dan penyusunan HPS melalui survei harga pasar wilayah setempat.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Kegiatan perencanaan *docking* kapal pengawas yang direncanakan dilakukan pada Triwulan I belum dapat dilakukan karena masih menunggu keputusan kejaksaan mengenai Kegiatan *Docking* KP HIU 016 yang dilaksanakan pada Tahun 2022.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi kegiatan pengendalian tidak dapat dilaksanakan. Level risiko yang sebelumnya *Supplementary Issue* (6) menjadi level *Acceptable* (4).

5. Perencanaan Operasional Speedboat

Faktor risiko dalam kegiatan perencanaan operasional speedboat adalah data dukung rencana operasi yang kurang akurat. Rencana pengendalian dari faktor risiko tersebut adalah PPK membuat memo kepada penanggung jawab kegiatan untuk menyiapkan data dukung dalam penyusunan rencana operasional pengawasan Speedboat.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah disampaikan memo operasi Speedboat Napoleon 028 dengan data dukung berupa Rencana Operasi (RO) dan memo Speedboat Napoleon 028.

Analisa Sisa Risiko

Telah dilakukan realisasi kegiatan pengendalian, sehingga level risiko yang semula bernilai 6 (*Supplementary Issue*) menjadi 4 (*Acceptable*). Tidak ditemukan hambatan maupun usulan perbaikan dalam realisasi pengendalian pemantauan rencana operasi speedboat.

6. Pelaksanaan Operasional Speedboat

Faktor risiko dari kegiatan pelaksanaan operasional speedboat adalah speedboat yang tidak siap dan tidak dapat beroperasi. Rencana pengendalian dari kegiatan pelaksanaan operasional speedboat adalah Katimja Sarpras dan pejabat pengadaan untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan serta melakukan perawatan rutin setiap bulan dan melakukan perbaikan atas kerusakan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Realisasi pengendalian yang dilakukan antara lain:

- Telah dilakukan perawatan rutin pada Speedboat Napoleon 028 dan Dolphin 014. Dokumen pendukung yaitu SPJ Perawatan rutin.
- Telah dilakukan perbaikan berupa pemasangan tutup pada blower mesin SB Napoleon 028. Dokumen pengendalian berupa BA Kerusakan dan BA Perbaikan.

Analisa Sisa Risiko

Telah dilakukan realisasi kegiatan pengendalian, sehingga level risiko yang semula bernilai 8 (*Supplementary Issue*) menjadi 6 (*Supplementary Issue*).

Hambatan dari realisasi kegiatan pengendalian kegiatan tersebut adalah Repowering Speedboat Napoleon 028 masih dalam tahap reviu itjen. Pelaksanaan pekerjaan Repowering setelah reviu itjen selesai. Tidak ditemukan hambatan maupun usulan perbaikan dalam realisasi pengendalian pemantauan pelaksanaan operasi speedboat.

E. Pengawasan Dukungan Manajerial

Pelaksanaan pengendalian pengawasan Dukungan Manajerial dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Belawan pada periode Triwulan I Tahun 2024 meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan BMN

Faktor risiko dari kegiatan tersebut adalah BMN Hilang dan Kondisi BMN sudah berubah. Rencana pengendalian dari faktor risiko kegiatan pengelolaan BMN adalah Melakukan Inventarisasi BMN secara rutin, Membuat Laporan ke pada Operator BMN setiap ada pemindahan BMN, dan Melaporkan setiap ada perubahan kondisi Aset ke Operator BMN.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Pengendalian yang dilakukan atas risiko BMN Hilang dan Kondisi BMN sudah berubah yaitu:

- Melakukan Inventarisasi BMN per Triwulan. Dokumen pengendalian berupa BA Inventarisasi BMN;
- Melakukan Inventarisasi BMN per Ruangan. Dokumen pemantauan berupa Listing Data BMN;
- Melakukan Inventarisasi BMN dan mengusulkan penghapusan untuk BMN kondisi rusak berat. Dokumen pemantauan berupa dokumen lelang.

Analisa Sisa Risiko

Pengendalian atas risiko tersebut dinilai telah efektif menurunkan level risiko *Issue* (9) menjadi *Supplementary Issue* (6). Tidak ditemukan hambatan maupun usulan perbaikan atas pengendalian risiko tersebut.

2. Layanan Hubungan Masyarakat

Faktor risiko dari kegiatan layanan hubungan Masyarakat adalah informasi yang beredar di Masyarakat tidak jelas tentang tupoksi Stasiun PSDKP Belawan. Rencana pengendalian yang akan dilakukan atas risiko tersebut adalah melakukan Bimtek kehumasan bagi pegawai Stasiun PSDKP Belawan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian berupa melaksanakan bimtek kehumasan bagi pegawai Stasiun PSDKP Belawan belum dapat dilaksanakan pada Triwulan I.

Analisa Sisa Risiko

Kegiatan pengendalian tidak dapat terealisasi, oleh karena itu risiko awal yang semula *Supplementary Issue* (6) berubah menjadi *Acceptable* (4). Tidak ditemukan adanya hambatan maupun usulan perbaikan terhadap kegiatan tersebut.

3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Uraian risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan kegiatan layanan organisasi dan tata Kelola internal yaitu perencanaan layanan organisasi yang kurang tepat dan jenis & jumlah SOP belum tepat. Rencana pengendalian yang akan dilakukan yaitu mengawal agar perencanaan layanan organisasi terlaksana serta megikutsertakan Bimtek penyusunan SOP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Realisasi dari kegiatan pengendalian atas risiko tersebut yaitu;

- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap SOP Stasiun PSDKP Belawan 2023. Dokumen pemantauan pemantauan berupa Laporan Monev SOP.
- BIMTEK Penyusunan SOP belum dilaksanakan pada TW I 2024. Pelaksanaan akan dilakukan pada triwulan selanjutnya. Dokumen pemantauan berupa dokumen *Addendum*.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi pengendalian dinilai telah efektif karena menurunkan level risiko dari *Supplementary Issue* (6) menjadi *Acceptable* (4). Belum ditemukan hambatan serta usulan perbaikan atas kegiatan tersebut.

4. Pelaksanaan Kegiatan pembelian Peralatan Kearsipan

Faktor risiko atas kegiatan Pelaksanaan kegiatan Pembelian peralatan kearsipan yaitu waktu pembelian peralatan kearsipan yang mundur dari jadwal. Rencana pengendalian yaitu berupa koordinasi baik internal maupun eksternal.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Realisasi kegiatan pengendalian atas risiko tersebut yaitu telah dilakukan koordinasi secara internal maupun eksternal mengenai pembelian peralatan kearsipan. Dokumen pemantauan berupa pertanggungjawaban atas pembelian peralatan kearsipan (SPJ).

Analisa Sisa Risiko

Realisasi pengendalian dinilai telah efektif karena menurunkan level risiko dari *Issue* (9) menjadi *Acceptable* (4). Belum ditemukan hambatan serta usulan perbaikan atas kegiatan tersebut.

5. Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Baju Dinas

Faktor risiko atas kegiatan Pelaksanaan kegiatan Pembuatan Baju Dinas yaitu waktu pembuatan baju dinas yang mundur dari jadwal. Rencana pengendalian yaitu berupa koordinasi baik internal maupun eksternal.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Realisasi kegiatan pengendalian atas risiko tersebut yaitu telah dilakukan koordinasi secara internal maupun eksternal mengenai pembuatan baju dinas. Koordinasi dilaksanakan secara langsung.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi pengendalian dinilai telah efektif karena menurunkan level risiko dari *Issue* (9) menjadi *Acceptable* (4). Belum ditemukan hambatan serta usulan perbaikan atas kegiatan tersebut.

6. Layanan Data dan Informasi

Uraian risiko terhadap kegiatan layanan data dan informasi yaitu pengelolaan data SDKP belum valid. Rencana pengendalian yaitu pelaksanaan workshop datan dan menyiapkan SDM khusus di bagian data.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Realisasi pengendalian terhadap kegiatan tersebut yaitu pengelolaan data Stasiun PSDKP Belawan yang telah dikelola secara terpadu dan digital. Dokumen pemantauan berupa tangkap layer google drive Arsip Digital Belawan.

Analisa Sisa Risiko

Realisasi pengendalian dinilai telah efektif karena menurunkan level risiko dari *Supplementary Issue* (6) menjadi *Acceptable* (4). Belum ditemukan hambatan serta usulan perbaikan atas kegiatan tersebut.

7. Gaji dan Tunjangan

Faktor risiko dari kegiatan tersebut adalah kurangnya gaji dan tunjangan sampai dengan akhir tahun. Rencana pengendalian dari faktor risiko kegiatan gaji dan tunjangan adalah Bendahara gaji melakukan penghitungan gaji sampai akhir tahun, disampaikan kepada operator program untuk diusulkan revisi anggaran penambahan gaji dan tunjangan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Pengendalian yang dilakukan atas risiko kurangnya gaji dan tunjangan sampai akhir tahun adalah dilakukan penghitungan gaji periode Triwulan I Tahun 2024. Dokumen pendukung atas pengendalian risiko tersebut adalah perhitungan gaji Triwulan I Tahun 2024.

Analisa Sisa Risiko

Pengendalian atas risiko tersebut dinilai telah efektif menurunkan level risiko *Issue* (9) menjadi *Supplementary Issue* (6). Tidak ditemukan hambatan maupun usulan perbaikan atas pengendalian risiko tersebut.

8. Pengadaan Prasarana Internal Kantor

Uraian risiko dari kegiatan pengadaan prasarana internal kantor yaitu sarana internal kantor yang belum memadai. Rencana kegiatan pengendalian atas risiko tersebut yaitu melakukan survey spesifikasi sarana internal.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilaksanakan survey spesifikasi sarana internal melalui e-Katalog LKPP. Dokumen pemantauan berupa tangkap layer e-Katalog LKPP.

Analisa Sisa Risiko

Pengendalian atas risiko tersebut dinilai telah efektif menurunkan level risiko *Issue* (9) menjadi *Acceptable* (4). Tidak ditemukan hambatan maupun usulan perbaikan atas pengendalian risiko tersebut.

9. Layanan Manajemen SDM

Uraian risiko yang dapat menghambat terlaksananya tujuan dari kegiatan layanan manajemen SDM yaitu dinamika penempatan SDM dan kompetensi rendah. Rencana pengendalian yang dilakukan yaitu mengikutsertakan dalam Bimtek dalam peningkatan kompetensi.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan yaitu telah mengikutsertakan pegawai dalam bimtek peningkatan kompetensi yaitu Diklat Polsus PWP3K Kelas Khusus, Pelatihan Penegakkan Peraturan Hukum Laut (UNCLOS/MRE), dan Bimbingan Teknis Identifikasi Hiu dan Pari.

Analisa Sisa Risiko

Pengendalian atas risiko tersebut dinilai telah efektif menurunkan level risiko *Issue* (9) menjadi *Acceptable* (4). Tidak ditemukan hambatan maupun usulan perbaikan atas pengendalian risiko tersebut.

10. Penyusunan Program dan Kegiatan

Faktor risiko dari kegiatan penyusunan program dan kegiatan yaitu penyusunan program dan kegiatan tahun 2024 kurang maksimal. Rencana pengendalian berupa pelaksanaan konsolidasi baik internal maupun eksternal dengan bagian keuangan Eselon I dan Inspektorat Jenderal II KKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilaksanakan konsolidasi dengan Kanwil DJPB. Konsolidasi dilakukan secara daring.

Analisa Sisa Risiko

Pengendalian atas risiko tersebut dinilai telah efektif menurunkan level risiko *Supplementary Issue* (6) menjadi *Acceptable* (4). Tidak ditemukan hambatan maupun usulan perbaikan atas pengendalian risiko tersebut.

11. Pelaksanaan Kegiatan Pelaporan dan Pemantauan

Uraian risiko atas pelaksanaan kegiatan pelaporan dan pemantauan yaitu penyusunan laporan kinerja tidak tepat waktu. Rencana pengendalian yaitu Melaksanakan Konsolidasi baik internal maupun external dengan bagian Keuangan Eselon I dan Inspektorat Jenderal II KKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilaksanakan Penyusunan LKJ 2023 dan Dokumen Kinerja 2024 yang melibatkan Inspektorat Jenderal KKP serta bagian Keuangan dan Program Setditjen PSDKP. Dokumen pemantauan yaitu LKJ 2023 dan Dokumen Kinerja 2024.

Analisa Sisa Risiko

Pengendalian atas risiko tersebut dinilai telah efektif menurunkan level risiko *Supplementary Issue* (6) menjadi *Acceptable* (4). Tidak ditemukan hambatan maupun usulan perbaikan atas pengendalian risiko tersebut.

12. Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Keuangan

Faktor risiko atas kegiatan pelaksanaan kegiatan manajemen keuangan yaitu penyusunan laporan keuangan tidak tepat waktu. Rencana pengendalian yang akan dilakukan yaitu Melaksanakan Konsolidasi baik internal maupun external dengan bagian Keuangan Eselon I dan Inspektorat Jenderal II KKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilaksanakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN 2023 pada Triwulan I Tahun 2024. Dokumen pemantauan berupa Laporan Keuangan 2023 dan Laporan BMN 2023.

Analisa Sisa Risiko

Pengendalian atas risiko tersebut dinilai telah efektif menurunkan level risiko *Supplementary Issue* (6) menjadi *Acceptable* (4). Tidak ditemukan hambatan maupun usulan perbaikan atas pengendalian risiko tersebut.

13. Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Kinerja

Uraian risiko atas pelaksanaan kegiatan reformasi kinerja yaitu penyusunan SAKIP tidak tepat waktu. Rencana pengendalian berupa pelaksanaan

Konsolidasi baik internal maupun external dengan bagian Keuangan Eselon I dan Inspektorat Jenderal II KKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian

Telah dilaksanakan rekonsiliasi capaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan 2023 yang melibatkan Bagian Program Eselon I dan Inspektorat Jenderal II KKP. Dokumen pemantauan berupa Laporan Kinerja 2023.

Analisa Sisa Risiko

Pengendalian atas risiko tersebut dinilai telah efektif menurunkan level risiko *Supplementary Issue* (6) menjadi *Acceptable* (4). Tidak ditemukan hambatan maupun usulan perbaikan atas pengendalian risiko tersebut.

IV. HAMBATAN YANG DIALAMI DAN TINDAK LANJUT EVALUASI PELAKSANAAN SPIP LINGKUP STASIUN PSDKP BELAWAN

4.1 Hambatan

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan :

- a. Kurangnya pemahaman operator yang ditunjuk secara mendalam terkait pelaksanaan SPIP;
- b. Para pengelola kegiatan masih belum memahami SPIP melalui pendekatan Manajemen Risiko terutama dalam menentukan Tujuan kegiatan, Faktor Risiko, Penyebab serta Dampak dari risiko dari setiap kegiatan.

4.2 Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan SPIP Triwulan I Tahun 2024

Tindak lanjut terhadap evaluasi pelaksanaan SPIP Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menginstruksikan operator dan pengelola kegiatan untuk mempelajari dan memahami lebih mendalam atas seluruh pasal yang telah ditetapkan terkait SPIP;
- b. Sudah dilaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan SPIP melalui pendekatan Manajemen Risiko (MR) kepada para pengelola kegiatan agar dapat semaksimal mungkin dapat meminimalisir tingkat risiko yang akan timbul di setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan periode Triwulan I Tahun 2024, antara lain:

1. Kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko telah dilaksanakan antara lain:
 - a. Pengendalian rutin periode Triwulan I Tahun 2024, berupa:
 - 1) Telah dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja TA. 2024, Rencana Aksi, Rincian Target IKU Stasiun PSDKP Belawan 2024, Manual IKU Stasiun PSDKP Belawan 2024 serta Matrik Peran Hasil pada kegiatan Bimtek Pengelolaan Kinerja yang dilaksanakan pada tanggal 22-26 Januari 2024 di Avenzel Hotel and Convention, Jl. Raya Kranggan No.69, Cibubur, Jawa Barat.
 - 2) Revisi RKA-K/L terkait Revisi Automatic Adjustment (AA) pada tanggal 24 Januari 2024 melalui Zoom Meeting yang melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
 - 3) Pada triwulan I Tahun 2024 belum terdapat kegiatan kontraktual yang terlaksana.
 - 4) Akuntabilitas dan pelaporan yang dilaksanakan berupa Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2023 Stasiun PSDKP Belawan, Laporan CalBMN Tahun 2023 Stasiun PSDKP Belawan, dan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2023.
 - 5) Penyesuaian jam kerja berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Nomor B.174/MEN-SJ/KP.710/III/2024 tentang hari dan Jam Kerja Pegawai Selama Bulan Ramadhan 1445H/2024M di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 6) Pengembangan pegawai dengan melaksanakan kegiatan Diklat POLSUS PWP3K Kelas Khusus, Pelatihan Penegakkan Peraturan Hukum Laut (UNCLOS/MRE), dan Bimbingan Teknis Identifikasi Hiu dan Pari.

- b. Pengendalian berkala periode Triwulan I Tahun 2024, berupa:
- 1) Penyusunan Anggaran dilakukan sesuai dengan Bagan Akun Standar, Standar Biaya Masukan, dan Standar Biaya Lainnya.
 - 2) Pada Triwulan I Tahun 2024 belum terdapat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
 - 3) Pada periode Triwulan I 2024 tidak terdapat penyelesaian kerugian negara.
 - 4) Pengendalian penyerapan anggaran hingga Periode Triwulan I Tahun 2024 mencapai 9,67% dari target 6,88%.
- c. Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko periode Triwulan I Tahun 2024 terdiri dari rencana pengendalian dengan rincian 17 rencana pengendalian Dukungan Manajerial, 3 (tiga) rencana pengendalian Pengawasan SDK, 5 (lima) rencana pengendalian Pengawasan SDP, 6 (enam) rencana pengendalian Penanganan Pelanggaran, dan 12 rencana pengendalian Sarpras & Operasi Kapal Pengawas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024 pada Triwulan I, sebagai upaya peningkatan implementasi SPIP pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Perlu diberikan pelatihan/pembekalan terutama di bidang keuangan dan anggaran bagi seluruh pegawai;
2. Mengadakan sosialisasi dan diskusi mengenai SPIP kepada seluruh pegawai;
3. Mengadakan rapat rutin untuk Tim SPIP khususnya dalam penyusunan laporan dan pemantauan Manajemen Risiko; serta
4. Mengoptimalkan pengumpulan data dan informasi di lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

LAMPIRAN

**FORM PENGENDALIAN RUTIN
STASIUN PSDKP BELAWAN TRIWULAN I**

Nama Esselon I : Ditjen PSDKP
 Pagu Anggaran : Rp. 16.210.857.000,-
 Triwulan/Tahun : I / 2024

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
A. Organisasi		
1	Tujuan organisasi belum ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu	Tujuan Organisasi sudah ditetapkan yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan melalui: (i) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2021; (ii) Renstra Ditjen PSDKP yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024; (iii) Renstra UPT Stasiun PSDKP Belawan; (iii) Penetapan Kinerja Ditjen PSDKP melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30/SJ Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2021; dan (iv) Laporan Kinerja (LKJ) UPT Stasiun PSDKP Belawan yang dilaporkan secara berkala setiap triwulan Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan finasilasi dokumen pengelolaan kinerja Tahun 2024 dan laporan kinerja tahun 2023 berdasarkan Surat Undangan Sesditjen PSDKP Nomor: B.333/PSDKP.1/TU.330/I/2024 pada tanggal 22-26 Januari 2024 di Avenzel Hotel and Convention, Jl. Raya Kranggan No.69, Cibubur, Jawa Barat
2	Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi	Pegawai wajib mengetahui dan memahami tujuan organisasi dengan membuat uraian tugas dan fungsi masing-masing yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Rentsra Ditjen PSDKP dan UPT Stasiun PSDKP Belawan.
3	Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan	(i) Stasiun PSDKP Belawan telah sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan (ii) Telah dilaksanakan Monev SOP tahun 2023
4	SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	SOP sudah berjalan dengan optimal
5	SOP ada tetapi belum berbasis risiko	SOP lingkup Stasiun PSDKP Belawan telah disusun sebagai alat pengendalian atas risiko yang menghambat tercapainya tujuan organisasi
6	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi tumpang tindih	Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pemisahan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknis Direktorat Jenderal PSDKP, telah ditetapkan Tim Kelompok Kinerja sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Telah dilakukan finasilasi dokumen pengelolaan kinerja Tahun 2024 dan laporan kinerja tahun 2023 pada tanggal 22-26 Januari 2024 di Avenzel Hotel and Convention, Jl. Raya Kranggan No.69, Cibubur, Jawa Barat
B. Perencanaan		
1	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan)	Kegiatan Pengendalian Rutin terkait dengan perencanaan atau penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) pada Stasiun PSDKP Belawan telah melibatkan pihak yang berkompeten (Aspek Teknis pekerjaan atau kinerja dan aspek keuangan). Pada Triwulan I TA. 2024 terdapat Revisi RKA-K/L terkait Revisi Automatic Adjustment (AA) pada tanggal 24 Januari 2024 melalui Zoom Meeting yang melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
2	Perencanaan barang/aset melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan	Kegiatan Pengendalian rutin terkait dengan perencanaan Barang/Aset yang sesuai dengan kebutuhan telah didasarkan pada Rencana Kebutuhan BMN yang telah disusun dan direncanakan 2 tahun sebelumnya dan pada tahun berjalan RKBMN. - Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pengendalian rutin dengan mengikuti kegiatan Konsolidasi Penyusunan Laporan BMN TA. 2023 (Unaudited) berdasarkan undangan Setditjen PSDKP Nomor: B.146/PSDKP.1/TU.330/I/2024 pada Tanggal 15 - 19 Januari 2024 di The Alana Hotel & Convention Center Solo, Jl. Adi Sucipto, Colomadu - Solo Karanganyar, Jawa Tengah - Perencanaan pengadaan barang telah dilakukan dengan mengisi Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan diumumkan 100% yang menampilkan waktu dan informasi lainnya terkait pengadaan di Stasiun PSDKP Belawan
3	Perencanaan barang/aset belum mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan	Perencanaan barang/aset sudah mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan. RKBMN akan di reviu oleh Intjen dan Biro Keuangan pada tingkat Satker Eselon I serta DJKN pada tingkat kementerian.


4	Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)	Perencanaan sudah mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)
5	Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko	Perencanaan telah mempertimbangkan risiko dan menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.
6	Kurangnya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran	Perencanaan kinerja dan anggaran telah disusun mengacu pada Renstra, Rencana Kerja dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Finasilasi Dokumen Pengelolaan Kinerja Tahun 2024 pada tanggal 22-26 Januari 2024 di Avenzel Hotel and Convention, Jl. Raya Kranggan No.69, Cibubur, Jawa Barat
7	Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain	Tidak terdapat kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain
8	Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Tidak terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), seperti kesalahan pencatatan akun belanja atau besaran satuan SBM nya.
C. Pelaksanaan Anggaran		
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan)	Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibuktikan dengan: - DIPA telah ditetapkan - RKA-K/L telah ditetapkan - Rencana Penarikan Dana telah disusun - Penarikan dana UP/TUP dan LS - Dokumen pertanggungjawaban dilengkapi dengan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan - Dokumen verifikasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	Pelaksanaan pekerjaan ditetapkan sesuai dengan penetapan anggaran yang tersedia. (i) Belum terdapat kegiatan kontraktual yang dilaksanakan pada Triwulan I TA. 2024
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	Proses pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), karena sesuai dengan perundangan. Pada Triwulan I TA.2024 belum terdapat kegiatan kontraktual yang dilaksanakan.
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	Tidak ada pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan. Data lelang telah diumumkan di RUP dan dapat diakses masyarakat umum.
5	Pelaksanaan lelang secara proforma (sesuai dengan ketentuan)	Pelaksanaan lelang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan dibuktikan dengan pelaksanaan lelang melalui LPSE. Pada Triwulan I Tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan belum terdapat kegiatan kontraktual yang dilakukan.
6	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	Tidak terdapat penyetoran penerimaan negara yang melebihi batas waktu untuk diserahkan ke kas negara/daerah.
7	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan telah sesuai batas waktu yang ditentukan dibuktikan dengan tangkap layar OMSPAN pengelolaan UP dan TUP.
8	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran telah disetor ke kas negara/daerah telah dilaksanakan pada triwulan IV TA 2023
9	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	Kepemilikan aset sudah didukung oleh bukti kepemilikan yang sah
10	Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai ketentuan	Pengalihan/revisi anggaran sudah sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan pengendalian berupa pembahasan revisi anggaran belanja pegawai dengan bagian Program Sesditjen PSDKP dan melibatkan Itjen KKP
11	Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran.	Tidak terdapat kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran. Pengendalian untuk menghindari pelampauan terhadap pagu anggaran dilakukan dengan verifikasi berkas pertanggungjawaban dengan SBM.
12	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Pelaksanaan belanja sudah sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena sesuai dengan PMK 190/PMK.05/2012 tahun 2012 Pembayaran atas pelaksanaan belanja melalui validasi dan approval oleh PPK dan PPSPM.
13	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran	sudah ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan dokumen pemisahan tasi dengan ditetapkannya KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, BPP, PPABP dan PPBJ

14	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tidak/kurang memadai	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sudah memadai.
15	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	Penggunaan anggaran sudah sesuai peruntukan anggaran dalam dokumen RKAK/L. Pengendalian dilakukan melalui aplikasi SAKTI pada modul Komitmen menu pencatatan BAST (mengecek kesesuaian kode akun dengan kode barang)
D. Penerimaan Negara Bukan Pajak		Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
1	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP telah berpedoman pada: A. Undang-undang nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP; B. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; C. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; D. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2020 Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak; E. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan; F. Peraturan Menteri Keuangan nomor 155 Tahun 2021 yang mengatur mengenai penyesuaian tata cara pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP); G. Peraturan Menteri Keuangan nomor 206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP; H. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan Dan Perikanan; I. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diluar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; J. Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pembayaran K. SOP PNBP
2	Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara	Tidak terdapat penggunaan langsung terhadap PNBP. Pada Triwulan I TA 2024 belum terdapat pemungutan PNBP dari Denda Administratif.
3	Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	Penerimaan negara tidak ada yang digunakan oleh Instansi yang tidak berhak karena penerimaan negara langsung disetorkan ke kas negara melalui e-billing aplikasi SIMPONI. Stasiun PSDKP Belawan belum melaksanakan pemungutan PNBP dari Sanksi Administratif selama periode TW I Tahun 2024.
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	Pengenaan tarif pajak/PNBP telah sesuai dengan tarif pajak/PNBP sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jika tarif atas PNBP tersebut diputuskan melalui kesepakatan atas ganti kerugian, tim teknis menyewa tim ahli untuk menentukan besarnya total kerugian. Stasiun PSDKP Belawan belum melaksanakan pemungutan PNBP dari Sanksi Administratif selama periode TW I Tahun 2024.
5	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara tidak sesuai ketentuan	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, telah sesuai ketentuan PMK Nomor 155 Tahun 2021 tentang tata cara pengelolaan PNBP. Stasiun PSDKP Belawan belum melaksanakan pemungutan PNBP dari Sanksi Administratif selama periode TW I Tahun 2024.
E. Akuntansi dan Pelaporan		Akuntansi dan Pelaporan
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Pencatatan Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Belawan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengendalian yang telah dilakukan berupa: 1. Mengisi Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan untuk memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP 2. Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pengendalian rutin dengan mengikuti kegiatan Konsolidasi Penyusunan Laporan BMN TA. 2023 (Unaudited) berdasarkan undangan Setditjen PSDKP Nomor: B.146/PSDKP.1/TU.330/I/2024 pada Tanggal 15 - 19 Januari 2024 di The Alana Hotel & Convention Center Solo, Jl. Adi Sucipto, Colomadu - Solo Karanganyar, Jawa Tengah
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Proses penyusunan laporan sudah sesuai ketentuan sesuai dengan aturan: a. PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan; b. Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.05/2020 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan AkruaI pada Pemerintahan Pusat; c. Permen KP 19/2011 tentang SAP Keuangan di lingkungan KKP; d. SOP Rekonsiliasi LK No 120/PSDKP.0.4/2015; e. SOP Konsolidasi Penyusunan SAIBA 101/PSDKP.0.4/2015. Pengendalian yang telah dilakukan adalah mengikuti kegiatan Konsolidasi Penyusunan Laporan BMN TA. 2023 (Unaudited) berdasarkan undangan Setditjen PSDKP Nomor: B.146/PSDKP.1/TU.330/I/2024 pada Tanggal 15 - 19 Januari 2024 di The Alana Hotel & Convention Center Solo, Jl. Adi Sucipto, Colomadu - Solo Karanganyar, Jawa Tengah
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	Penyampaian laporan dilakukan telah mengacu pada kaidah yang berlaku dan disampaikan sesuai dengan waktu.

4	Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku	Pelaporan sudah mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku : Proses penyusunan laporan sudah sesuai ketentuan sesuai dengan aturan: a. PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan; b. Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.05/2020 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Akrua pada Pemerintahan Pusat; c. Permen KP 19/2011 tentang SAP Keuangan di lingkungan KKP; d. SOP Rekonsiliasi LK No 120/PSDKP.0.4/2015; e. SOP Konsolidasi Penyusunan SAIBA 101/PSDKP.0.4/2015. Pengendalian yang telah dilakukan adalah mengikuti kegiatan Konsolidasi Penyusunan Laporan BMN TA. 2023 (Unaudited) berdasarkan undangan Setditjen PSDKP Nomor: B.146/PSDKP.1/TU.330/I/2024 pada Tanggal 15 - 19 Januari 2024 di The Alana Hotel & Convention Center Solo, Jl. Adi Sucipto, Colomadu - Solo Karanganyar, Jawa Tengah
5	Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	Pelaporan sudah didukung SDM yang andal. Pengendalian yang telah dilakukan adalah memfasilitasi operator pelaporan untuk mengikuti bimbingan teknis SAKTI.
6	Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan	Penyusutan BMN dilaksanakan dan dimonitor melalui sistem aplikasi SAKTI. Kesesuaian penyusutan direvisi pada kegiatan Konsolidasi Penyusunan Laporan BMN TA. 2023 (Unaudited) berdasarkan undangan Setditjen PSDKP Nomor: B.146/PSDKP.1/TU.330/I/2024 pada Tanggal 15 - 19 Januari 2024 di The Alana Hotel & Convention Center Solo, Jl. Adi Sucipto, Colomadu - Solo Karanganyar, Jawa Tengah
7	Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai	Pengelolaan BMN termasuk persediaan sudah dilakukan secara memadai, setiap bulan dilakukan rekonsiliasi data lingkup Stasiun PSDKP Belawan
F. Kerugian Negara		Kerugian Negara
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	Belanja atau pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan. Proses PBJ melalui sistem SPSE (semua dokumen harus lengkap sebelum mengajukan paket pengadaan lain) dengan melibatkan rekanan yang sudah tervalidasi di SIKAP. PPK melalui tim teknis memeriksa hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP). PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST. Pada TW I Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan belum melaksanakan kegiatan kontraktual.
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	Rekanan telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian. Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tepat waktu sesuai dengan perjanjian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan untuk seluruh pengadaan barang/ jasa. Semua rekanan yang terlibat sudah divalidasi oleh Biro Umum di aplikasi SIKAP. Pada TW I Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan belum melaksanakan kegiatan kontraktual.
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Volume pekerjaan dan/atau barang telah sesuai. Pada TW I Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan belum melaksanakan kegiatan kontraktual.
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Tidak terdapat kelebihan pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dan/ atau barang selesai 100 persen dan diperiksa oleh PPK (BAHP). Pada TW I Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan belum melaksanakan kegiatan kontraktual.
5	Pemahalan harga (Mark up)	Tidak terdapat kemahalan harga/ mark up atas pengadaan barang dan jasa. Untuk pengadaan non kontraktual, barang dan jasa sebisa mungkin dipilih melalui e-catalog. Untuk pengadaan kontraktual dikendalikan melalui survey harga pasar untuk penentuan Harga Perkiraan Sementara (HPS) sebagai dasar untuk menyetujui penawaran dari penyedia. Pada TW I Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan belum melaksanakan kegiatan kontraktual.
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	Tidak terdapat penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi pegawai lingkup Satker Ditjen PSDKP. Bentuk pengendaliannya berupa bukti pembayaran uang muka dari Bendahara Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran Pembantu. Untuk BMN, disertakan Berita Acara Pemakaian BMN untuk setiap barang yang diserahkan kepada pegawai, form peminjaman BMN untuk setiap barang yang dipinjamkan kepada pegawai, dan dilakukan inventarisasi atas BMN yang telah diserahkan ke pegawai.
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar	Tidak terdapat pembayaran perjalanan dinas ganda atau melebihi standar. Penetapan SK honorarium pejabat perbendaharaan.
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	Barang dan jasa yang diterima telah sesuai dengan yang tercantum didalam kontrak. Setelah pekerjaan dilaksanakan, hasil pekerjaan diperiksa oleh PPK melalui tim teknis dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP). PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST. Belum terdapat kegiatan kontraktual yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024.
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	Tidak terdapat belanja yang tidak sesuai/melebihi ketentuan.
10	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan	Penjualan atas penghapusan aset negara telah dilakukan melalui mekanisme lelang DJKN atau KPKNL. Pada Triwulan I Tahun 2024 terdapat lelang bongkaran bangunan kantor dan lelang barang inventaris kantor
11	Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif	Tidak terdapat penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif karena proses penyetoran dilakukan melalui billing pada aplikasi SIMPONI.
12	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	Tidak terdapat kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa baik sebagian atau seluruhnya. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dan/ atau barang selesai 100 persen dan diperiksa oleh PPK (BAHP).
13	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	Tidak terdapat pekerjaan yang mewajibkan pemeliharaan.
14	Aset dikuasai pihak lain	Tidak terdapat aset yang dikuasai pihak lain

15	Pembelian aset yang berstatus sengketa	Tidak terdapat pembelian aset yang berstatus sengketa
16	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara	Tidak terdapat pihak ketiga yang belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST
17	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	Tidak terdapat pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai. (dilaksanakan di triwulan IV)
G. Kepegawaian		Kepegawaian
1	Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati jam kerja	Pegawai yang ada sebagian besar sudah menaati jam kerja, telah dilakukan evaluasi jam kerja setiap triwulan. Adapun aturan terkait disiplin pegawai telah ditetapkan dalam peraturan: a. Perdirjen PSDKP Nomor 125 Tahun 2011; b. Kepdirjen PSDKP No 169 Tahun 2010 tentang Kode Etik AKP; c. Permen KP nomor 36 tahun 2017 tentang Kode Etik PPNS; e. Rancangan Permen KP tentang Kode Etik Pegawai KKP. Pelaksanaan pengendalian berupa: Surat Edaran Sekretariat Jenderal Nomor B.174/MEN-SJ/KP.710/III/2024 tentang hari dan Jam Kerja Pegawai Selama Bulan Ramadhan 1445H/2024M di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
2	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya	Peraturan tentang Kompetensi pegawai sudah diatur dalam Kepmen KP No 3A/2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan KKP. Pengendalian yang dilakukan adalah penetapan uraian tugas pegawai Stasiun PSDKP Belawan, (laporan diklat pegawai Sta Belawan)
3	Instansi belum mempunyai rencana pengembangan pegawai	Instansi sudah optimal mempunyai rencana pengembangan pegawai (tugas belajar & izin pegawai). 1. Rencana Kebutuhan Pendidikan Tahun 2024 2. Memorandum dan Surat Usulan Calon Peserta Tugas Belajar Tahun 2024 3. Permohonan Izin Belajar 4. Diklat POLSUS PWP3K Kelas Khusus pada tanggal 12 Februari - 4 Maret 2024 di Satlat Brimob Cikeas dengan Pelaksana: Muhamad Svamsu Rokhman, Josia Suarta Sembiring, Adhi Kurniadi, Susanto Manggopa; 5. Pelatihan Penegakkan Peraturan Hukum Laut (UNCLOS/MRE) pada tanggal 18 - 23 Februari 2024 di JCLEC Semarang dengan pelaksana Fitri Zuliana 6. Bimbingan Teknis Identifikasi Hiu dan Pari pada tanggal 5 - 9 Maret 2024 di Hotel Santika Makassar dengan Pelaksana: Muhammad Iqbal dan Muhammad Fahrul Riza
4	Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin	Tidak terdapat pegawai yang melanggar larangan. Pada Triwulan I terdapat pemberian penghargaan bagi Para Katimja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Nakhoda Kapal Pengawas dibawah kendali Stasiun PSDKP Belawan, serta Pegawai PNS, PPPK, dan PPNPN terbaik.
5	Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya	Seluruh pegawai telah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan menyusun Matriks Peran Hasil dan capaian SKP.
H. Kinerja		Kinerja
1	Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi	Seluruh kegiatan sudah sesuai tugas dan fungsi instansi, sesuai dengan : 1. Permen KP 48 tentang OTK KKP 2. Kepdirjen. PSDKP No. 75 tahun 2022 tentang Penetapan Kinerja 3. Matriks Peran Hasil 4. SKP Pengendalian yang dilakukan adalah : - Evaluasi kinerja triwulan IV 2022 - Evaluasi rencana aksi bulan Januari, Februari, Maret
2	Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan	Tidak terdapat kegiatan yang melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Pengendalian yang dilakukan adalah : - Evaluasi rencana aksi bulan Januari, Februari, Maret - Monitoring melalui aplikasi
3	Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan	Kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pengendalian yang dilakukan adalah : - Evaluasi rencana aksi bulan Januari, Februari, Maret - Monitoring melalui aplikasi (SMART DJA, E-monev Bappenas)
4	Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan	Kegiatan sudah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan . Pengendalian yang dilakukan adalah : - Evaluasi rencana aksi bulan Juli, Agustus, September - Monitoring melalui aplikasi (SMART DJA, E-monev Bappenas)
5	Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai	Tidak terdapat kegiatan yang menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai. Pengendalian yang dilakukan adalah : - Evaluasi rencana aksi bulan Januari, Februari, Maret

Belawan, 31 Maret 2024
Pemilik Risiko,
Stasiun PSDKP Belawan


Muhamad Svamsu Rokhman, S.Pi. MH
NIP. 19830731 200801 1 003



PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN

- 1. Satuan Kerja : Stasiun PSDKP Belawan
- 2. Unit Eselon I : Ditjen PSDKP
- 3. Tahun Anggaran : 2024

NO	URAIAN	KPA	PPK 1*)	PEJABAT PENGUJI/PENANDA TANGAN SPM*)	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nama Lengkap	Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H	Adhi Kurniadi, S.St.Pi	Edy Sutanto, S.Pi	Siti Safiera, SE	-
2	Nomor dan Tanggal SK	24/MEN-KP/KU.611/2023 tanggal 26 Juli 2023	001/PSDKPSta.2/Kep.KPA/I /2024 tanggal 02 Januari 2024	001/PSDKPSta.2/Kep.KPA /I/2024 tanggal 02 Januari 2024	002/PSDKPSta.2/Kep.KPA/I /2024 tanggal 02 Januari 2024	
3	Nomor HP	08116614290	081318702842	081327199495	085261153006	
4	Email	muhamad.rokhman@kcp.go.id	adi_120786@yahoo.com	edysutanto36@yahoo.co.id	cityfiera@yahoo.com	
5	Pendidikan Terakhir	S2	D4	S1	S1	
6	Sertifikasi:					
	a. Pengadaan Barang/Jasa		V			
	b. Bendahara				V	
	c. Lainnya (SNT PPSPM)			V		
7	Usulan/Rencana Pengembangan SDM **)		Refreshment PPK	Refreshment PPSPM		

Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.
 Kolom dapat ditambahkan jika PPK atau Pejabat Penguji pada unit kerja lebih dari satu orang
 *) Diisi dengan tanda V pada kolom yang sesuai dengan sertifikasi yang diikuti oleh masing-masing Pengelola Anggaran
 **) Diisi Usulan/Rencana untuk pengembangan kapasitas SDM

Belawan, 31 Maret 2024
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan



Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi,M.H
 NIP. 19830730 200801 1 001

PENGENDALIAN PENYUSUNAN ANGGARAN

1. Satuan Kerja : Stasiun PSDKP Belawan
2. Unit Eselon I : Ditjen PSDKP
3. Tahun Anggaran : 2024

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/KOMPONEN *)	KESESUAIN DENGAN	HASIL PENGENDALIAN OLEH					
			BAGIAN PENGUSUL		BAG. KEUANGAN SATKER		BAG. KEUANGAN UNIT ESELON I	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2350 2350. QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Bagan Akun Standar	√		√		√	
		Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
2	2350 2350. QHD Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam Operasi Kapal Pengawas, Operasi Speedboat Pengawas	Bagan Akun Standar	√		√		√	
		Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
3	2350 2350. RBQ Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	Bagan Akun Standar	√		√		√	
		Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
4	2350 2350.RCG OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	Bagan Akun Standar	√		√		√	
		Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
		Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
5	2351 2351.AEA Koordinasi	Bagan Akun Standar	√		√		√	
		Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
6	2351 2351.BCE Penanganan Perkara	Bagan Akun Standar	√		√		√	
		Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
7	2352 2352.BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 2352.BIC.004 Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya	Bagan Akun Standar	√		√		√	
		Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		Standar Biaya Lainnya	√		√		√	

	dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya							
8	2352 2352.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 2352.QIC.001 Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya 2352.QIC.002 Unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	Bagan Akun Standar	√		√		√	
		Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
9	2353 2353.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 2353.QIC.004 Unit Usaha Sektor Perikanan yang Diawasi kepatuhannya	Bagan Akun Standar	√		√		√	
		Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
10	2355 2355.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 2355.CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Bagan Akun Standar	√		√		√	
		Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
11	2355 2355.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 2355.EBA.956 Layanan BMN	Bagan Akun Standar	√		√		√	
		Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
12	2355 2355.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	Bagan Akun Standar	√		√		√	
		Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
13	2355 2355.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Bagan Akun Standar	√		√		√	
		Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
14	2355 2355.EBA.962 Layanan Umum	Bagan Akun Standar	√		√		√	
		Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
15	2355 2355.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	Bagan Akun Standar	√		√		√	
		Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
16	2355 2355.EBA.994 Layanan Perkantoran	Bagan Akun Standar	√		√		√	
		Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
17	2355	Bagan Akun Standar	√		√		√	
		Standar Biaya Masukan	√		√		√	

	2355.EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2355.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
18	2355 2355.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 2355.EBC. 954 Layanan Manajemen SDM	Bagan Akun Standar	√		√		√	
		Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
19	2355 2355.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal 2355.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Bagan Akun Standar	√		√		√	
		Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
20	2355 2355.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Bagan Akun Standar	√		√		√	
		Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
21	2355 2355.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	Bagan Akun Standar	√		√		√	
		Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
22	2355 2355.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	Bagan Akun Standar	√		√		√	
		Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		Standar Biaya Lainnya	√		√		√	



Belawan, 31 Maret 2024
Kepala Stasiun PSDKP Belawan

Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H
19830730 200801 1 003

Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.

*) Kolom (2): Untuk eselon I diisi Program, eselon II serta Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diisi Kegiatan, eselon III diisi Output, eselon IV diisi Komponen.

**) Standar biaya lainnya yang disahkan oleh Kementerian Keuangan di luar standar biaya masukan.

PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG/JASA

- 1. Satuan Kerja : Stasiun PSDKP Belawan
- 2. Unit Eselon I : Ditjen PSDKP
- 3. Tahun Anggaran : 2024

A. Rekapitulasi

Pelaksanaan Kegiatan	Target 100%	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Proses Pengadaan	Belum Terlaksana												
Tanda Tangan Kontrak	Belum Terlaksana												
Pelaksanaan	Belum Terlaksana												
PHO/Serah Terima	Belum Terlaksana												

Keterangan: Merupakan informasi perkembangan pelaksanaan pengadaan secara keseluruhan

B. Pelaksanaan Per Paket

NO	NAMA PAKET PENGADAAN	JENIS BELANJA DAN PAGU			METODA PBJ YANG DIRENCANAKAN	JADWAL TAHAPAN SESUAI METODA (Bulan)						PERMASALAHAN	RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH		
						RENCANAN A			REALISASI							
						1	2	3	1	2	3					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)											
A	Rp200juta s.d.Rp5milyar															
1	Docking Kapal Pengawas Hiu 016	1.658.000.000			Tender			V					Masih dalam proses menunggu kepastian hukum kejaksaan terkait pekerjaan docking Tahun 2022	Menunggu kepastian hukum kejaksaan terkait pekerjaan docking Tahun 2022	Telah terdapat kepastian hukum. Kegiatan Docking akan dilaksanakan pada TW selanjutnya	
	Subtotal	1.658.000.000														
B	> Rp5milyar															
1.	BBM Kapal Pengawas	9.242.680.000			Penunjukkan Langsung	V	V	V		V	V	V	-	-	-	-
	Subtotal															
	TOTAL															

Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.

Belawan, 31 Maret 2024
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan



Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H
 NIP. 19830730 200801 1 003

PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

1. Satuan Kerja : Stasiun PSDKP Belawan
2. Unit Eselon I : Ditjen PSDKP
3. Tahun Anggaran : 2024

NO	JENIS BMN	NILAI BMN (Rp) *)	PENGELOLAAN BMN			PERMASALAHAN BMN					RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
			SATKER	PIHAK III	KSP	SENGKETA	KELENGKAPAN DOKUMEN	HILANG	RUSAK	LAINNYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	BERGERAK											
1	Sepeda Motor	14.500.000	PSDKP Belawan	-	-	-	-	-	Rusak Berat	-	Penghapusan BMN	Usulan Penghapusan BMN
2	Alat angkut	43.287.288.300	PSDKP Belawan							Belum memiliki bukti kepemilikan	Builder Sertifikat	-
	sub total	43,301.788.300										
B	TIDAK BERGERAK											
1	Main engine speedboat Napoleon 028	11.535.000	PSDKP Belawan							KDP	Penghapusan BMN	Usulan Penghapusan BMN
2	IMB Bangunan Gedung	3.112.076.626	PSDKP Belawan							Belum memiliki IMB	Pengusulan penambahan anggaran untuk pengurusan IMB	-
	sub total	3.123.611.626										
	TOTAL	51.425.399.926										

Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.

*) Diisi untuk BMN yang bermasalah

**) Diisi dengan pilihan: Satuan Kerja/Pihak III/Kerja Sama Pemanfaatan (KSP). Diuraikan secara jelas pihak pengelola (pihak III) dan pelaksana (KSO).



Belawan, 31 Maret 2024
Kepala Stasiun PSDKP Belawan

M. Hamad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H
NIP. 19830730 200801 1 003

PENGENDALIAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

- 1. Satuan Kerja : Stasiun PSDKP Belawan
- 2. Unit Eselon I : Ditjen PSDKP
- 3. Tahun Anggaran : 2024

NO	KLASIFIKASI DAN URAIAN KN	NILAI INDIKASI KN *)	STATUS KERUGIAN NEGARA			PERMASALAHAN	RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH	
			BELUM ADA PENETAPAN **)	SUDAH ADA PENETAPAN					
				TIDAK ADA GANTI RUGI	PENGENAAN GANTI RUGI				NILAI ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	BENDAHARA								
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2									
3	dst.								
	subtotal								
B	PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA								
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2									
3	dst.								
	subtotal								
C	PEJABAT LAIN								
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2									
3	dst.								
	TOTAL								

Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.

*) Diisi dengan nilai perolehan BMN

***) Jelaskan posisi proses penyelesaian

***) Diisi dengan nilai kerugian negara hasil penetapan.



Belawan, 31 Maret 2024
Kepala Stasiun PSDKP Belawan

Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H

NIP. 19830730 200801 1 003

PENGENDALIAN PENYERAPAN ANGGARAN

- 1. SatuanKerja : Stasiun PSDKP Belawan
- 2. Unit Eselon I : Ditjen PSDKP
- 3. TahunAnggaran : 2024

A. Progres Keuangan

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
TARGET	449.639	2.024.904	2.521.905									
REALISASI	449,639	1,965,432	3,545,048									

B. Progres Fisik

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
TARGET	1,23	5,52	6,88									
REALISASI	1,23	5,36	9,67									

C. Keterangan

	Hambatan/Permasalahan*)	Rencana Pemecahan Hambatan/Permasalahan	Realisasi Pemecahan Hambatan/Permasalahan
1.	Untuk Triwulan I penyerapan anggaran hanya gaji dan tunjangan kinerja pegawai, disebabkan belum dimulai beberapa kegiatan atau baru di mulai bulan Februari dari Tim Intelijen SDK, Tim Intelijen SDP, Tim Kerja Sarpras dan Tim Kerja Pelanggaran Penyidikan.	Melaksanakan kegiatan oleh Tim Kerja Inteligen SDK, Tim Kerja Inteligen SDP, Tim Kerja Sarpras dan Tim Kerja Pelanggaran Penyidikan.	Segera mempercepat kegiatan oleh Tim Kerja Inteligen SDK, Tim Kerja Inteligen SDP, Tim Kerja Sarpras dan Tim Kerja Pelanggaran Penyidikan.
2.	Penyerapan anggaran untuk belanja barang (52) untuk bulan Februari tidak mencapai target RPD disebabkan belum dilaksanakanya pembelian barang-barang keperluan perkantoran secara maksimal.	Mempercepat Penyerapan anggaran belanja barang (52) dengan pembelian alat-alat keperluan perkantoran yang dibutuhkan.	Segera mempercepat Penyerapan anggaran belanja barang (52) dengan pembelian alat-alat keperluan perkantoran yang dibutuhkan.

Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.
 *) Hambatan/Permasalahan diisi apabila realisasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan



Belawan, 31 Maret 2024
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan

Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H
 NIP. 19830730 200801 1 003

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Pengelolaan BMN
 Tujuan Kegiatan : Memastikan Kondisi Aset dan Pengguna Aset

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat Risiko	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko setelah Pemantauan		Level/Tingkat Risiko	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	BMN Hilang	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3,00	3,00	9	Issue	Melakukan Inventarisasi BMN secara rutin	Melakukan Inventarisasi BMN per Semester	BA Inventarisasi BMN	3,0	2,0	6	Suplementary Issue	Belum ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan
			3,00	3,00	9	Issue	Membuat Laporan ke pada Operator BMN setiap ada pemindahan BMN	Melakukan Inventarisasi BMN per Ruangan	Listing Data BMN	3,0	2,0	6	Suplementary Issue	Belum ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan
2	Kondisi BMN sudah berubah	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3,00	3,00	9	Issue	Melaporkan setiap ada perubahan kondisi Aset ke Operator BMN	Melakukan Inventarisasi BMN dan mengusulkan penghapusan untuk BMN kondisi rusak berat	Dokumen Lelang	3,0	2,0	6	Suplementary Issue	Belum ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan

Penanggung Jawab,
Kepala Urusan Umum


Edy Sutanto, S.Pi
NIP. 19761222 200912 1 001




Belawan, 31 Maret 2024
Pemilik Risiko,
Kepala Stasiun PSDKP Belawan,


Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH
NIP. 19830730 200801 1 003

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Layanan hubungan masyarakat
 Tujuan Kegiatan : Memberikan informasi kepada masyarakat dengan menyediakan informasi yang akurat dan dalam format yang mudah dipahami

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat Risiko	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko setelah Pemantauan		Level/Tingkat Risiko	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Informasi yang beredar di masyarakat tidak jelas tentang tupoksi Stasiun	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3,00	2,00	6	Supplementary Issue	Melakukan BIMTEK Kehumasan bagi pegawai Stasiun PSDKP Belawan	Bimtek kehumasan belum dilaksanakan pada Triwulan I	- Dokumen Addendum	2,0	2,0	4	Acceptable	Belum ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan

Penanggung Jawab,
 Kepala Urusan Umum

 Edy Sutanto, S.Pi
 NIP. 19761222 200912 1 001



Belawan, 31 Maret 2024
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan,
 Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH
 NIP. 19830730 200801 1 003

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
 Tujuan Kegiatan : Tersusunnya laporan kegiatan Dukungan Manajemen Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan melalui kegiatan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal tahun 2024

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/ Tingkat Risiko	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko setelah Pemantauan		Level/ Tingkat Risiko	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Perencanaan Layanan Organisasi yang kurang tepat	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	2,67	2,67	6	Supplementary issue	Mengawal agar perencanaan layanan organisasi terlaksana	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap SOP Stasiun PSDKP Belawan 2023	- Lapora Monev SOP 2023	2,0	2,0	4	Acceptable	Belum ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan
2	Jenis dan jumlah SOP belum tepat	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	2,67	2,67	6	Supplementary issue	Mengikuti sertakan dalam BIMTEK penyusunan SOP	BIMTEK Penyusunan SOP belum dilaksanakan pada TW I 2024	- Dokumen Addendum	2,0	2,0	4	Acceptable	Belum ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan

Penanggung Jawab,
Kepala Urusan Umum


Edy Sutanto, S.Pi
NIP. 19761222 200912 1 001



Belawan, 31 Maret 2024
Pemilik Risiko,
Kepala Stasiun PSDKP Belawan,


Ramad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH
NIP. 19830730 200801 1 003

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Pelaksanaan kegiatan Pembelian peralatan kearsipan
 Tujuan Kegiatan : Memperoleh Peralatan kearsipan yg berkualitas dan sesuai fungsi

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/ Tingkat Risiko	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko setelah Pemantauan		Level/ Tingkat Risiko	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Waktu Pembelian peralatan kearsipan mundur dari Jadwal	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3,00	3,00	9	<i>Issue</i>	Melaksanakan Koordinasi baik internal maupun external	Telah dilaksanakan koordinasi internal dan eksternal mengenai pembelian peralatan kearsipan	- SPJ	2,0	2,0	4	<i>Acceptable</i>	Belum ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan

Penanggung Jawab,
Kepala Urusan Umum



Edy Sutanto, S.Pi
NIP. 19761222 200912 1 001



Belawan, 31 Maret 2024
 Kepala Stasiun Risiko,
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan,

Mohammad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH
 NIP. 19830730 200801 1 003

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Pelaksanaan kegiatan pembuatan baju dinas
 Tujuan Kegiatan : Memperoleh pembuatan baju dinas yg berkualitas dan sesuai fungsi

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Level/Tingkat	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Waktu pelaksanaan pembuatan baju dinas mundur dari jadwal	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3,00	3,00	9	Issue	Melaksanakan Koordinasi baik internal maupun external	Telah dilaksanakan koordinasi internal dan eksternal mengenai pembuatan baju dinas	Koordinasi dilakukan secara langsung	2,0	2,0	4	Acceptable	Belum ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan

Penanggung Jawab,
Kepala Urusan Umum



Edy Sutanto, S.Pi
NIP. 19761222 200912 1 001

Belawan, 31 Maret 2024

Penilik Risiko,
Kepala Stasiun PSDKP Belawan,



Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH
19830730 200801 1 003

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Layanan Data dan Informasi
 Tujuan Kegiatan : Terkelolanya seluruh data pengawasan SDKP hingga dapat dijadikan bank data untuk mendukung kegiatan pengawasan di tahun selanjutnya


No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat Risiko	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko setelah Pemantauan		Level/Tingkat Risiko	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengelolaan data SDKP belum valid	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	2,67	2,67	6	Supplementary issue	Pelaksanaan workshop data dan siapkan SDM khusus di bagian data	Pengelolaan data Stasiun PSDKP Belawan telah dikelola secara terpadu dan digital	- Tangkap Layar Google Drive Arsip Digital Belawan	2,0	2,0	4	Acceptable	Belum ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan

Penanggung Jawab,
Kepala Urusan Umum


 Edy Sutanto, S.Pi
 NIP. 19761222 200912 1 001



Belawan, 31 Maret 2024
 Pemilik Risiko,
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan,


 Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH
 NIP. 19830730 200801 1 003

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Gaji dan Tunjangan
 Tujuan Kegiatan : Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sesuai aturan dan ketentuan

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat Risiko	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Level/Tingkat Risiko	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Gaji dan Tunjangan kurang sampai akhir tahun	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3,0	3,0	9	Issue	Bendahara gaji melakukan penghitungan gaji sampai akhir tahun, disampaikan kepada operator program untuk diusulkan revisi anggaran penambahan gaji dan tunjangan	Telah dilakukan penghitungan Gaji dan Tunjangan Triwulan I Tahun 2024	Perhitungan Gaji Bulan Januari, Februari, Maret 2023	2,0	3,0	6	Supplementary Issue	Tidak ada hambatan	Tidak ada usulan perbaikan

Penanggung Jawab,
Kepala Urusan Umum


 Edy Sutanto, S.Pi
 NIP. 19761222 200912 1 001



Belawan, 31 Maret 2024
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan,


 Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH
 NIP. 19830730 200801 1 003

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Pengadaan prasarana internal kantor
 Tujuan Kegiatan : Guna mendukung tugas dan fungsi pegawai

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat Risiko	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Level/Tingkat Risiko	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Sarana internal belum memadai	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3,0	3,0	9	Issue	Melakukan survey spesifikasi sarana internal	Telah dilaksanakan survey spesifikasi sarana internal melalui <i>e-Catalog</i> LKPP	- Tangkap Layar <i>e-Catalog</i> LKPP	2,0	2,0	4	Acceptable	Belum ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan

Penanggung Jawab,
 Kepala Urusan Umum



Edy Sutanto, S.Pi
 NIP. 19761222 200912 1 001



Belawan, 31 Maret 2024
 Pemilik Risiko,
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan,

Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH
 NIP. 19830730 200801 1 003

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Layanan Manajemen SDM
 Tujuan Kegiatan : Terlaksananya program pengembangan kapasitas pegawai sesuai dengan target dan tujuan pemenuhan kompetensi yang dibutuhkan

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/ Tingkat Risiko	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Level/ Tingkat Risiko	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dinamika penempatan SDM	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3,0	3,0	9	Issue	Mengikutsertakan dalam BIMTEK dalam peningkatan kompetensi	Telah dilaksanakan BIMTEK Peningkatan Kompetensi: 1. Diklat Polsus PWP3k 2. Pelatihan Penegakkan Peraturan Hukum Laut (UNCLOS/MRE) 3. Bimbingan Teknis Identifikasi Hiu dan Pari	- Undangan - SPT - Laporan	2,0	2,0	4	Acceptable	Belum ditemukan hambatan	Tidak terdapat usulan perbaikan
2	Kompetensi rendah	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3,0	3,0	9	Issue	Mengikutsertakan dalam BIMTEK dalam peningkatan kompetensi	Telah dilaksanakan BIMTEK Peningkatan Kompetensi: 1. Diklat Polsus PWP3k 2. Pelatihan Penegakkan Peraturan Hukum Laut (UNCLOS/MRE) 3. Bimbingan Teknis Identifikasi Hiu dan Pari	- Undangan - SPT - Laporan	2,00	2,00	4	Acceptable	Belum ditemukan hambatan	Tidak terdapat usulan perbaikan

Penanggung Jawab,
Kepala Urusan Umum



Edy Sutanto, S.Pi
NIP. 19761222 200912 1 001

Belawan, 31 Maret 2024



Penanggung Jawab,
Kepala Stasiun PSDKP Belawan,

Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH
NIP. 19830730 200801 1 003

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Penyusunan Program dan Kegiatan
 Tujuan Kegiatan : Membuat RKA-K/L yang tepat sasaran dan akuntabel

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat Risiko	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Level/Tingkat Risiko	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyusunan Program dan Kegiatan Tahun 2023 kurang maksimal	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	2,00	3,00	6	Supplementary Issue	Melaksanakan Konsolidasi baik internal maupun external dengan bagian Keuangan Eselon I dan Inspektoral Jenderal II KKP	Telah dilaksanakan Konsolidasi dengan Kanwil DJPB yang dilakukan secara daring	Konsolidasi dilakukan secara daring	2,0	2,0	4	Acceptable	Belum ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan

Penanggung Jawab,
Kepala Urusan Umum


Edy Sutanto, S.Pi
NIP. 19761222 200912 1 001



Belawan, 31 Maret 2024
Kepala Stasiun Risiko,
Kepala Stasiun PSDKP Belawan,


Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH
19830730 200801 1 003

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Pelaksanaan kegiatan Pelaporan dan Pemantauan
 Tujuan Kegiatan : Memperoleh Laporan Kinerja yang transparan dan akuntabel

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat Risiko	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Level/Tingkat Risiko	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyusunan laporan Kinerja tidak tepat waktu	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	2,00	3,00	6	Supplementary Issue	Melaksanakan Konsolidasi baik internal maupun external dengan bagian Keuangan Eselon I dan Inspektorat Jenderal II KKP	Telah dilaksanakan Penyusunan LKJ 2023 dan Dokumen Kinerja 2024 yang melibatkan Inspektorat Jenderal KKP serta bagian Keuangan dan Program Setditjen PSDKP	- LKJ 2023 - Dokumen Kinerja 2024	2,0	2,0	4	Acceptable	Belum ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan

Penanggung Jawab,
Kepala Urusan Umum


Edy Sutanto, S.Pi
NIP. 19761222 200912 1 001

Belawan, 31 Maret 2024



Pemilik Risiko,
Kepala Stasiun PSDKP Belawan,


Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH
NIP. 19830730 200801 1 003

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Pelaksanaan kegiatan Manajemen Keuangan
 Tujuan Kegiatan : Memperoleh Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat Risiko	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Level/Tingkat Risiko	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyusunan laporan keuangan tidak tepat waktu	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	2,00	3,00	6	Supplementary Issue	Melaksanakan Konsolidasi baik internal maupun external dengan bagian Keuangan Eselon I dan Inspektorat Jenderal II KKP	Telah dilaksanakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN 2023	- Laporan Keuangan - Laporan BMN	2,0	2,0	4	Acceptable	Belum ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan

Penanggung Jawab,
Kepala Urusan Umum



Edy Sutanto, S.Pi
NIP. 19761222 200912 1 001



Belawan, 31 Maret 2024
Kepala Urusan Risiko,
Kepala Stasiun PSDKP Belawan,

Mohamad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH
NIP. 19830730 200801 1 003

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Pelaksanaan kegiatan Reformasi Kinerja
 Tujuan Kegiatan : Memperoleh Laporan SAKIP yang transparan dan akuntabel

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat Risiko	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Level/Tingkat Risiko	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyusunan laporan SAKIP tidak tepat waktu	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	2,00	3,00	6	Supplementary Issue	Melaksanakan Konsolidasi baik internal maupun external dengan bagian Keuangan Eselon I dan Inspektorat Jenderal II KKP	Telah dilaksanakan rekonsiliasi capaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan 2023 yang melibatkan Bagian Program Eselon I dan Inspektorat Jenderal II KKP	- Laporan Kinerja 2023	2,0	2,0	4	Acceptable	Belum terdapat hambatan	Tidak ada usulan perbaikan

Penanggung Jawab,
Kepala Urusan Umum


Edy Sutanto, S.Pi
NIP. 19761222 200912 1 001

Belawan, 31 Maret 2024
Kepala Stasiun PSDKP Belawan,





Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH
19830730 200801 1 003

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya
 Tujuan Kegiatan : Terjaganya sumber daya ikan dan lingkungannya yang bersih

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat Risiko	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Level/Tingkat Risiko	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pelaku usaha belum memiliki pegolahan limbah secara mandiri dan/atau Pengolahan limbah belum terhubung dengan IPAL Kawasan	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3	3	9	Issue	Melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan Instansi terkait	Telah dilaksanakan pengawasan pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya pada: 1. PT. Medan Tropical Canning, Medan berdasarkan SPT Nomor: B.729/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024 pada 14 Maret 2024; 2. PT. Surya Windu Pertiwi, Bireuen berdasarkan SPT Nomor: B.850/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024 pada 14 Maret 2024; 3. PT. Aquafarm Nusantara, berdasarkan SPT Nomor: B.832/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024 pada 26-28 Maret 2024; 4. PT. Fuda Sari Laut, berdasarkan SPT Nomor: B.765/PSDKPSta.2/KP.440/VII/2024 pada 26 Maret 2024; 5. PT. Seafood Sumatera Perkasa, berdasarkan SPT Nomor: B.835/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024 pada 27 Maret 2024; 6. PT. Anugerah Global Maju, berdasarkan SPT Nomor: B.820/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024 pada 27 Maret 2024; 7. Koperasi Produsen Bumi Sukses Bersama, berdasarkan SPT Nomor: B.820/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024 pada 27 Maret 2024.	- Laporan Pengawasan	3,00	2,00	6	Supplementary Issue	Masih terdapat unit usaha yang belum diawasi	Melakukan pengawasan pada triwulan selanjutnya

Penanggung Jawab,
 Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDK



Sirman Rajagukguk, S.Pi, M.Sc.
 NIP. 19820626 200912 1 002



Belawan, 31 Maret 2024
 Pemilik Risiko,
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan,


Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H.
 NIP. 19830730 200801 1 003

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Unit Usaha yang diperiksa kepatuhannya dalam Pemanfaatan Ruang Laut
 Tujuan Kegiatan : Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha untuk memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat Risiko	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Level/Tingkat Risiko	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	Pemanfaatan ruang laut tanpa dilengkapi izin PPKPRL dan/atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan zonasi yang telah ditetapkan	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3	3	9	Issue	Melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan Instansi terkait	Telah dilaksanakan pengawasan pemanfaatan ruang laut pada: 1. PT. Kawasan Industri Dumai (KID) berdasarkan SPT Nomor: B.491/PSDKPSta.2/KP.440/II/2023 pada 16 Februari 2024; 2. EMP Gebang Ltd berdasarkan SPT Nomor: B.592/PSDKPSta.2/KP.440/II/2024 pada 27 Februari 2024	- Laporan Pengawasan	3,00	2,00	6	Suplementary Issue	Masih terdapat unit usaha yang belum diawasi	Melakukan pengawasan pada triwulan selanjutnya

Penanggung Jawab,
 Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDK



Sirman Rajagukguk, S.Pi, M.Sc.
 NIP. 19820626 200912 1 002



Belawan, 31 Maret 2024
 Pemilik Risiko,
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan,


Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H.
 NIP. 19830730 200801 1 003

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya
 Tujuan Kegiatan : Meningkatkan ketaatan pelaku usaha yang memanfaatkan ikan yang dilindungi berdasarkan CITES

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat Risiko	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Level/Tingkat Risiko	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pelaku usaha belum mengurus perizinan pemanfaatan ikan yang dilindungi berdasarkan CITES	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3	3	9	Issue	Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan melakukan pengawasan	Telah dilaksanakan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi pada PT. Dahlia Mekar Lestari (DML), Dumai berdasarkan SPT Nomor : B.815/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024 pada tanggal 25 Maret 2024	- Laporan Pengawasan	3,00	2,00	6	Supplementary Issue	Masih terdapat unit usaha yang belum diawasi	Melakukan pengawasan pada triwulan selanjutnya

Penanggung Jawab,
 Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDK



Sirman Rajagukguk, S.Pi, M.Sc.
 NIP. 19820626 200912 1 002



Belawan, 31 Maret 2024
 Pemilik Risiko,
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan,

Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H.
 NIP. 19830730 200801 1 003

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya
 Tujuan Kegiatan : Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/ Tingkat Risiko	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko setelah Pemantauan		Level/ Tingkat Risiko	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pelanggaran penangkapan ikan di WPPNRI dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3,0	3,0	9	Issue	Pengawasan kepada pelaku usaha terkait batasan daerah penangkapan ikan dan sanksi administrasinya	Telah dilaksanakan pengawasan pada: 1. Seng Huat berdasarkan SPT Nomor: B.029/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024 pada 27 Maret 2024; 2. Tondi Haryono berdasarkan SPT Nomor: B.028/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024 pada 27 Maret 2024; 3. Tondi Maryono berdasarkan SPT Nomor: B.027/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024 pada 28 Maret 2024	- Laporan Pengawasan Pelaku Usaha Kapal Perikanan	3,00	2,00	6	Suplementary Issue	Belum ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan
		Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3,0	3,0	9	Issue	Pengoptimalan data base pelanggaran kapal dan Pengenaan sanksi secara bertahap	Telah dilakukan rekap data pelanggaran administratif secara berkala	- Rekap Sanksi Administratif Stasiun PSDKP Belawan TA. 2024	3,00	2,00	6	Suplementary Issue	Belum ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan
		Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3,0	3,0	9	Issue	Penerapan sanksi administrasi secara tegas	Telah diberikan kepada: 1. KM. Mitra Sejati 58, Surat Peringatan I Nomor: B.810/PSDKPSta.2/PW.110/III/2024 tanggal 21 Maret 2024; 2. KM. Mahkota 38, Surat Peringatan Nomor: B.839/PSDKPSta.2/PW.110/III/2024 tanggal 25 Maret 2024; 3. KM. Sumber Laut, Surat Peringatan I Nomor: B.842/PSDKPSta.2/PW.110/III/2024 tanggal 25 Maret 2024; 4. KM. Cinta Bahari, Surat Peringatan I Nomor: B.883 /PSDKPSta.2/PW.110/III/2024 tanggal 28 Maret 2024	- Surat Penetapan Sanksi Administratif dari Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3,00	2,00	6	Suplementary Issue	Belum ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan

Penanggung Jawab,
 Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDP


 Josia Suarta Sembiring, SH
 NIP. 19860603 200912 1 001



Belawan, 31 Maret 2024
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan,
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan,

Amad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H.
 NIP. 19830730 200801 1 001

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya
 Tujuan Kegiatan : Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha pengolahan ikan

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat Risiko	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Level/Tingkat Risiko	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pelanggaran UPI yang tidak memiliki dokumen SKP dan menerapkan persyaratan pengolahan ikan (SKP) berupa tidak memiliki IPAL dan izin lingkungan	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3	3	9	Issue	Pengawasan dan berkoordinasi dengan Instansi terkait tentang kewajiban memiliki dan/atau penerapan SKP	Telah dilaksanakan pengawasan UPI pada: 1. PT. Medan Tropical Canning berdasarkan SPT Nomor: B.728/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024 pada 14 Maret 2024; 2. PT. Golden Seafood Indonesia berdasarkan SPT Nomor: B.759/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024 pada 20 Maet 2024; 3. PT. Fuda Sari laut berdasarkan SPT Nomor: B.789/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024 pada 26 Maret 2024; 4. PT. Seafood Sumatera Perkasa berdasarkan SPT Nomor: B.826/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024 pada 27 Maret 2024; 5. PT. Seafood Samudera Pacific berdasarkan SPT Nomor: B.826/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024 pada 27 Maret 2024	- Laporan Pengawasan UPI	3,00	2,00	6	Suplementary Issue	Masih terdapat UPI yang belum diawasi	Melaksanakan pengawasan pada triwulan selanjutnya

Penanggung Jawab,
 Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDP


 Josia Suarta Sembiring, SH
 NIP. 19860603 200912 1 001


 Belawan, 31 Maret 2024
 Kepala Stasiun Risiko,
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan,
 Muband Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H.
 NIP. 19830730 200801 1 001

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya
 Tujuan Kegiatan : Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha budidaya ikan

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Level/Tingkat	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pelanggaran Usaha Budidaya Ikan yang tidak memiliki dokumen CBIB dan/atau CPIB	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3,0	3,0	9	Issue	Pengawasan dan berkoordinasi dengan Instansi terkait tentang kewajiban memiliki dan/atau penerapan CPIB/CBIB	Telah dilaksanakan pengawasan UBI pada: 1. PT. Surya Windu Pertiwi, Bireuen berdasarkan SPT Nomor: B.731/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024 pada 14-15 Maret 2024; 2. UBI Milik Firdaus, Riau berdasarkan SPT Nomor: B.665/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024 pada 07 Maret 2024; 3. UBI Milik Ogi Asendo, Riau berdasarkan SPT Nomor: B.665/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024 pada 07 Maret 2024; 4. UBI Milik Sapri, Riau berdasarkan SPT Nomor: B.743/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024 pada 18 Maret 2024 5. UBI Milik Cinbeng, Riau berdasarkan SPT Nomor: B.743/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024 pada 18 Maret 2024; 6. UBI Milik Martin, Riau berdasarkan SPT Nomor: B.743/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024 pada 18 Maret 2024; 7. UBI Milik Jun Efendi, Riau berdasarkan SPT Nomor B.743/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024; pada 19 Maret 2024; 8. UBI Milik Yanto Saputra, Riau berdasarkan SPT Nomor: B.743/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024 pada 19 Maret 2024; 9. UBI Milik Rahmadi, Medan berdasarkan SPT Nomor: B.376/PSDKPSta.2/KP.440/I/2024 pada 26 Januari 2024; 10. UBI Milik Siti Kamsatun, Medan berdasarkan SPT Nomor: B.376/PSDKPSta.2/KP.440/I/2024 pada 26 Januari 2024; 11. Ketam Sangkak Alam, Langkat berdasarkan SPT Nomor: B.674/PSDKPSta.2/KP.440/III/2024 pada 06 Maret 2024; 12. UBI Milik Jeremiah Tarigan, Deli Serdang berdasarkan SPT Nomor: B. 291/PSDKPSta.2/KP.440/I/2024 pada 23 Januari 2024	- Laporan Pengawasan UBI	3,00	2,00	6	Suplementary Issue	Masih terdapat UPI yang belum diawasi	Melaksanakan pengawasan pada triwulan selanjutnya

Penanggung Jawab,
 Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDP


 Josia Suarta Sembiring, SH
 NIP. 19860603 200912 1 001

Belawan, 14 Maret 2024
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan,


 Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H.
 NIP. 19800730 200804 1 001

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi administratif
 Tujuan Kegiatan : Menetapkan Sanksi administratif yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Level/Tingkat	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	kesalahan dalam penetapan besaran denda sanksi administrasi perkara kelautan dan perikanan	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3,00	3,33	10	Issue	Berkoordinasi kepada Direktorat teknis terkait penerapan sanksi administratif Telah dilaksanakan koordinasi melalui ekspose dengan direktorat teknis terkait mengenai penerapan sanksi administratif: 1. Pantai Wong Rame berdasarkan undangan Nomor B.14/PSDKP.5/TU.330/I/2024 tanggal 12 Januari 2024; 2. PT. Indonesia Asahan Aluminium, PT. Prima Multi Terminal, PT. Pelindo Persero Regional 1 Cabang Kuala Tanjung berdasarkan undangan Nomor: B.397/PSDKPSta.2/TU.330/I/2024 tanggal 02 Februari 2024; 3. KM. KF 5032 (KIA) berdasarkan undangan Nomor: B.663/PSDKPSta.2/TU.330/III/2024 tanggal 04 Maret 2024	- Surat Undangan - Daftar Hadir - Notulensi	3,00	2,00	6	Supplementary Issue	Belum ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan	
							Pemberitahuan dan simulasi terkait tata cara penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha	Telah dilaksanakan klarifikasi terhadap: 1. Mitra Sejati - 58 2. Mahkota 38 3. Sumber Laut 4. Cinta Bahari	- Undangan Klarifikasi - SPT Klarifikasi - BA Klarifikasi	3,00	2,00	6	Supplementary Issue	Belum ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan
							Melaksanakan Expose/Gelar Perkara terkait penerapan sanksi administratif yang melibatkan unsur-unsur terkait di Ditjen PSDKP dan KKP	Telah dilaksanakan Gelar Perkara yang melibatkan Penyidik, Administrasi Penyidik, dan Direktorat Penanganan Pelanggaran terkait pelanggaran: 1. Pantai Wong Rame berdasarkan undangan Nomor B.14/PSDKP.5/TU.330/I/2024 tanggal 12 Januari 2024; 2. PT. Indonesia Asahan Aluminium, PT. Prima Multi Terminal, PT. Pelindo Persero Regional 1 Cabang Kuala Tanjung berdasarkan undangan Nomor: B.397/PSDKPSta.2/TU.330/I/2024 tanggal 02 Februari 2024; 3. KM. KF 5032 (KIA) berdasarkan undangan Nomor: B.663/PSDKPSta.2/TU.330/III/2024 tanggal 04 Maret 2024	- Surat Undangan - Daftar Hadir - Notulensi	3,00	2,00	6	Supplementary Issue	Belum ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan

Penanggung Jawab,
 Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran



Tupa Prasadi Sitanggang, S.Pi.
 NIP. 19790217 200912 1 001



Belawan, 31 Maret 2024
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan,

Ulamad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H.
 NIP. 19830730 200801 1 003

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi administratif
 Tujuan Kegiatan : Penyidikan Kasus TPKP Selesai Tepat Waktu

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Level/Tingkat	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terlambatnya/dihentikannya penyelesaian proses penyidikan tindak pidana perikanan akibat proses administrasi di Kejaksaan	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	2,3	4,0	9	Issue	Melaksanakan kordinasi dengan instansi terkait penanganan perkara tindak pidana perikanan	Telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Langsa dan Pengadilan Negeri Langsa terkait proses perkara pada saat kegiatan Tahap I, P21, dan Tahap II	1. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus TPKP A.N MYO MYIN TUN alias KO CHO, Nomor: Dik.0029/Sta.2/PW.511/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 2. Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kasus TPKP A.N MYO MYIN TUN alias KO CHO, Nomor: Dik.0030/Sta.2/PW.511/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 3. Surat Penyerahan Berkas Perkara A.n Tersangka MYO MYIN TUN alias KO CHO (Tahap I), Nomor: Dik.0039/Sta.2/PW.511/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 4. Surat Permintaan perpanjangan penahanan An. Tersangka MYO MYIN TUN alias KO CHO, Nomor: Dik.0040/Sta.2/PW.511/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 5. Surat P21 An. Tersangka MYO MYIN TUN alias KO CHO, Nomor: B-544/L.1.13/Eku.1/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 6. Surat Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) An. Tersangka MYO MYIN TUN alias KO CHO, Nomor: Dik.0043/Sta.2/PW.511/III/2024 tanggal 26 Maret 2024	2,00	3,00	6	Supplementary Issue	Tidak Ada Hambatan	Tidak Ada Usulan Perbaikan

Penanggung Jawab,
 Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran



Tupa Prosas Sitanggang, S.Pi.
 NIP. 19790217 200912 1 001



Belawan, 31 Maret 2024

Kepala Stasiun PSDKP Belawan,

Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H.
 NIP. 19830730 200801 1 003

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Penangan barang bukti dan awak kapal TPKP
 Tujuan Kegiatan : Barang Bukti TPKP terawat dan terjaga nilai teknis dan ekonomisnya

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Level/Tingkat	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Barang bukti tidak lengkap pada saat diserahkan kepada PU saat penyerahan tahap 2	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3,00	3,67	11	Issue	Memperketat kegiatan penjagaan dan memaksimalkan perawatan barang bukti	Menunjuk dan menetapkan petugas penanganan barang bukti yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan kelengkapan barang bukti	SK dan Lampiran KPA Penunjukan Petugas Pengamanan Barang Bukti kasus TPKP A.N. MYO MYIN TUN alias KO CHO, Nomor: 44/PSDKPSta.2/Kep.KPA/III/2024, tanggal 4 Maret 2024	2,00	3,00	6	Supplementary Issue	Tidak Ada Hambatan	Tidak Ada Usulan Perbaikan

Penanggung Jawab,
 Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran



Tupa Prosadi Sitanggang, S.Pi.
 NIP. 19790217 200912 1 001



Belawan, 31 Maret 2024

Penanggung Jawab,
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan,

Hamad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H.
 NIP. 19830730 200801 1 003

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Penangan barang bukti dan awak kapal TPKP
 Tujuan Kegiatan : Awak kapal TPKP tertangani secara efektif dan efisien

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Level/Tingkat	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyerahan awak kapal non asing ke imigrasi belum efektif dan efisien	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3,00	3,00	9	Issue	Koordinasi dengan pihak imigrasi	Telah berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa dan Lapas Kelas II B Langsa	1. Surat Pemberitahuan Keberadaan Warga Negara Asing A.N. MYO MYIN TUN alias KO CHO, Nomor: Dik.0033/Sta.2/PW.511/III/2024, tanggal 8 Maret 2024 2. Surat Penitipan Tahanan kasus TPKP A.N. MYO MYIN TUN alias KO CHO, Nomor: Dik.0036/Sta.2/PW.511/III/2024, tanggal 7 Maret 2024	2,00	3,00	6	Supplementary Issue	Tidak Ada Hambatan	Tidak Ada Usulan Perbaikan
										2,00	3,00	6	Supplementary Issue	Tidak Ada Hambatan	Tidak Ada Usulan Perbaikan

Penanggung Jawab,
 Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran

Tupa Prosadi Sitanggang, S.Pi.
 NIP. 19790217 200912 1 001

Belawan, 31 Maret 2024
 Pemilik Risiko,
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan,
 Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H.
 NIP. 19830730 200801 1 003



PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Perencanaan *Docking* Kapal Pengawas
 Tujuan Kegiatan : Menyediakan Dokumen Perencanaan dan *Repair List* Yang Akurat

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat Risiko	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko setelah Pemantauan		Level/Tingkat Risiko	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Adanya kekurangan dan atau kelebihan repair list docking yang akan dilaksanakan	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	2,67	2,33	6	Supplementary issue	Melakukan pengawasan secara intensif terhadap penyusunan Repair list docking KP Hiu 01 dan KP Hiu 08	Kegiatan Dilakukan Pada Triwulan berikutnya	- Addendum MR	2,00	2,00	4		Dalam proses menunggu kepastian hukum kejaksaan terkait pekerjaan docking Tahun 2022	Dalam proses menunggu kepastian hukum kejaksaan terkait pekerjaan docking Tahun 2022
2	Adanya rincian dalam repair list docking yang tdk sesuai kebutuhan	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	2,67	2,33	6	Supplementary issue	Memerintahkan kepada Nakhoda KP Hiu 01 dan KP Hiu 08 utk melakukan verifikasi dan validasi	Kegiatan Dilakukan Pada Triwulan berikutnya	- Addendum MR	2,00	2,00	4			
3	Nilai yang tercantum dalam HPS lebih tinggi / rendah dibandingkan dengan survey harga pasar	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	2,67	2,33	6	Supplementary issue	Penyusunan HPS melakukan survey harga pasar di wilayah setempat	Kegiatan Dilakukan Pada Triwulan berikutnya	- Addendum MR	2,00	2,00	4			

Penanggung Jawab,
 Ketua Tim Kerja Sarpras & OPS KP

Adhi Kurniadi
 Adhi Kurniadi, S.St.Pi
 NIP. 19860712 200901 1 003



Belawan, 31 Maret 2023

Pemilik risiko,
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan,


Hamad Syamsu Rokhman
 Hamad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH
 NIP. 19830731 200801 1 003

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Perencanaan Operasi Kapal Pengawas
 Tujuan Kegiatan : Menyediakan rencana operasi KP selama 1 (satu) tahun

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat Risiko	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko setelah Pemantauan		Level/Tingkat Risiko	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Data dukung rencana operasi (kondisi teknis kapal, ketersediaan dana, dll) yang kurang akurat	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3,00	2,00	6	Supplementary Issue	Katimja Sarpras & Ops.KP membuat memo kepada penanggung jawab kegiatan utk menyiapkan data dukung dalam penyusunan rencana operasi Kapal Pengawas	Telah disampaikan memo dan laporan kondisi Teknis Kapal Pengawas (KP Hiu 01, Hiu 08, Hiu 16)	- Memo - Lapkonis	2,00	2,00	4	Acceptable	Tidak ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan

Penanggung Jawab,
 Ketua Tim Kerja Sarpras dan Ops KP


 Adh Kurniadi, S.St.Pi
 NIP. 19860712 200901 1 003



Belawan, 31 Maret 2024
 Pemilik Risiko,
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan,



 Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H.
 NIP. 19830730 200801 1 001

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas
 Tujuan Kegiatan : Kapal Pengawas melakukan operasi pengawasan sesuai perencanaan

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat Risiko	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko setelah Pemantauan		Level/Tingkat Risiko	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kapal Pengawas tidak siap operasi	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3	2,7	8	Supplementary Issue	Plk Koor Sarpras dan pejabat pengadaan untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan	Telah dilakukan perbaikan atas kerusakan Genset Pada KP HIU 16	- BA Kerusakan - BA Perbaikan	3,00	2,00	6,00	Supplementary Issue	Tidak ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan
2	Kapal Pengawas tidak dapat beroperasi	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3	2,7	8	Supplementary Issue	Menyiapkan data cuaca dari BMKG secara optimal	Telah dilakukan update cuaca terkait rencana operasi Kapal Pengawas melalui BMKG setiap akan dilakukan operasi.	Update Cuaca dari BMKG	3,00	2,00	6,00	Supplementary Issue	Tidak ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan
3	Kapal penangkap Ikan tidak sesuai aturan pada saat menangkap ikan di laut	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3	2,7	8	Supplementary Issue	Memeriksa kelengkapan dokumen kapal perikanan di laut pada saat menangkap ikan	Telah melaksanakan pemeriksaan kepada KII yang sedang menangkap ikan dilaut pada bulan Operasi Kapal Pengawas (Periode Triwulan I)	Laporan gelar operasi KP. Hiu 01, KP. Hiu 08, KP. Hiu 016	3,00	2,00	6,00	Supplementary Issue	Tidak ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan

Penanggung Jawab,
 Ketua Tim Kerja Sarpras dan Ops KP


 Adhi Kurniadi, S.St.Pi
 NIP. 19860712 200901 1 003




Belawan, 31 Maret 2024
 Pemilik Risiko,
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan,


 Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H.
 NIP. 19830730 200801 1 001

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Pemanfaatan Operasi Kapal Pengawas
 Tujuan Kegiatan : Dilaksanakannya operasi pengawasan SDKP secara efektif & efisien

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat Risiko	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko setelah Pemantauan		Level/Tingkat Risiko	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kebocoran informasi atas rencana dan strategi operasi KP	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3	2,7	8	Suplementary Issue	Melakukan koordinasi terbatas antara Kepala Stasiun dengan Nakhoda	Rapat Koordinasi terbatas yang diikuti oleh Kepala Stasiun, Plk. Sarpras, Plk. OPPP, dan Nakhoda Kapal Pengawas pada bulan Oktober, November, Desember	komunikasi dan koordinasi dilakukan secara langsung melalui telepon	3,00	2,00	6,00	Suplementary Issue	Tidak ditemukan hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan

Penanggungjawab,
 Ketua Tim Kerja Sarpras dan Ops KP

 Adhi Kurniadi, S.St.Pi
 NIP. 19860712 200901 1 003

Belawan, 31 Maret 2024
 Pemilik Risiko,
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan,

 Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H.
 NIP. 19830730 200801 1 001



PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Perencanaan Operasional Speedboat
 Tujuan Kegiatan : Menyediakan Rencana Operasi Speedboat Selama 1 (Satu) Tahun

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat Risiko	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko setelah Pemantauan		Level/Tingkat Risiko	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen Pemantauan	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Data dukung rencana operasi yang kurang akurat	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3	2	6	Supplementary issue	Menyusun rencana pelaksanaan operasi speedboat pengawas	Telah disampaikan memo dan laporan kondisi Teknis Speedboat (Napoleon 028 & Dolphin 014)	- Memo - Lapkonis	2	2	4	Acceptable	Belum ditemukan adanya hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan

Penanggung Jawab,
 Ketua Tim Kerja Sarpras dan Ops KP

Adhi Kurniadi, S.St.Pi
 NIP. 19860712 200901 1 003



Belawan, 31 Maret 2024
 Pemilik Risiko,
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan,
 Sunamad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H
 NIP. 19830730 200801 1 001

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Pelaksanaan Operasional Speedboat
 Tujuan Kegiatan : Speed Boat Melakukan Operasi Pengawasan Sesuai Rencana

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Level/Tingkat	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen	K	D				
1	Speed Boat yang tidak siap operasi	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3,00	2,67	8	Supplementary issue	Katimja Sarpras dan pejabat pengadaan untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan serta melakukan perawatan rutin setiap bulan	Telah dilakukan perawatan rutin pada Speedboat Napoleon 028 dan Dolphin 014	- SPJ Perawatan Rutin	3,00	2,00	6	Supplementary Issue	Belum ditemukan adanya hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan

Penanggung Jawab,
 Ketua Tim Kerja Sarpras dan Ops KP



Adhi Kurniadi, S.St.Pi
 NIP. 19860712 200901 1 003



Belawan, 31 Maret 2024
 Pemilik Risiko,
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan,

Mohamad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H
 NIP.19830730 200801 1 001

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Pelaksanaan Operasional Speedboat
 Tujuan Kegiatan : Speed Boat Melakukan Operasi Pengawasan Sesuai Rencana

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Level/Tingkat	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Speed Boat yang tidak siap operasi	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3,00	2,67	8	Supplementary issue	Katimja Sarpras dan pejabat pengadaan untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan	- Telah dilakukan perbaikan berupa pemasangan tutup pada blower mesin SB Napoleon 028	- BA Kerusakan - BA Perbaikan	3,00	2,00	6	Supplementary Issue	Belum ditemukan adanya hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan

Penanggung Jawab,
 Ketua Tim Kerja Sarpras dan Ops KP



Achdi Kurniadi, S.St.Pi
 NIP. 19860712 200901 1 003



Belawan, 31 Maret 2024
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan,

Hamad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H
 NIP.19830730 200801 1 001

PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Belawan
 Kegiatan : Pemanfaatan Operasional Speedboat
 Tujuan Kegiatan : Dilaksanakannya operasi pengawasan SDKP secara efektif & efisien

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal		Level/Tingkat	PR	Rencana Pengendalian	Pemantauan		Sisa Risiko		Level/Tingkat	PR	Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D				Realisasi Pengendalian	Dokumen	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kebocoran informasi atas rencana dan strategi operasi SB	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	3	2,67	8	Supplementary issue	Melaksanakan operasi Speedboat sesuai dengan SOP	Telah dilaksanakan Operasi SB Napoleon 028 dan SB Dolphin 014	- Laporan Operasi SB (Napoleon 028 dan Dolphin 014)	3,00	2,00	6	Supplementary Issue	Belum ditemukan adanya hambatan	Belum terdapat usulan perbaikan

Penanggung Jawab,
 Ketua Tim Kerja Sarpras dan Ops KP



Adhi Kurniadi, S.St.Pi
 NIP. 19860712 200901 1 003



Belawan, 31 Maret 2024
 Pemilik Risiko,
 Kepala Stasiun PSDKP Belawan,

Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H
 NIP.19830730 200801 1 001